

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGELOLAAN
DANA PESERTA ASURANSI SYARIAH DI PT. ASURANSI ASEI
INDONESIA CABANG SEMARANG**

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Strata S.1 dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah



Disusun oleh:

Ambarniati

132311056

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONG
SEMARANG**

2017

Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag
Perum Kaliwungu Indah Rt.05 Rw X, No. 19 Kaliwungu, Kendal.
Supangat, M.Ag
Jl. Skip Baru Rt.06 Rw.06, No.44 Kel. Sidorejo, Temanggung.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Ambarniati

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Ambarniati
NIM : 132311056
Jurusan : Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah)
Judul Skripsi : *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Dana Premi Peserta Asuransi Syariah di Unit Usaha Syariah PT. Asuransi Asei Indonesia Cabang Semarang*


Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, April 2016

Pembimbing I,


Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag
NIP. 19670117 199703 1 001

Pembimbing II


Supangat, M.Ag
NIP. 19710402 200501 1 004



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
Jl. Prof. DR. Hamka Km. 02 Telp. / Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Ambarniati
NIM : 132311056
Jurusan/Fakultas : Mu'amalah (Hukum Ekonomi Syari'ah)/ Syari'ah dan Hukum
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Dana Peserta Asuransi Syariah Di PT. Asuransi Asei Indonesia Cabang Semarang**

Telah dimunqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, pada tanggal:


31 Mei 2017

Dan dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir dalam rangka menyelesaikan studi Program Sarjana Strata 1 (S.1) tahun akademik 2016/2017 guna memperoleh gelar sarjana dalam ilmu syari'ah.


Semarang, 31 Mei 2017

Mengetahui,


Ketua Sidang


Dr. Rokhmadi, M.Ag.
NIP. 19660518 199403 1 002

Penguji Utama I


Drs. H. Nur Khoirin, M.Ag.
NIP. 19630801 199203 1 001


Pembimbing I


Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag.
NIP. 19670117 199703 1 001


Sekretaris Sidang


Supangat, M.Ag.
NIP. 19710402 200501 1 004

Penguji Utama II


Drs. H. Muhvidin, M.Ag.
NIP. 19550228 198303 1 003

Pembimbing II


Supangat, M.Ag.
NIP. 19710402 200501 1 004



MOTTO

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan”

(QS Al-Maidah:2)

PERSEMBAHAN

Penulis persembahkan skripsi ini untuk :

Ayahanda Babe Warso dan Ibunda Suwarni Tercinta,

Mbak Novi, Arfa, Alceo, dan Mas Syandy

“Terima kasih atas semua kasih sayang, nasehat, dukungan, dan semangat yang telah diberikan kepada Ambar. Sehingga Ambar bisa menyelesaikan skripsi ini tanpa halangan suatu apapun. Kalian semangat hidup Ambar. Berkat kalian lah sehingga Ambar mampu sampai diposisi ini. Semoga Allah SAW selalu memberikan perlindungan dan rahmatNya kepada keluarga kita.”

Reta Herwanto dan Keluarga

”Terima kasih atas semua kasih sayang dan dukungan yang telah diberikan, sehingga skripsi ini bisa dapat terselesaikan.”

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi sebagai bahan rujukan penulis.

Semarang, 26 April 2017

Deklarator

Wibarniati
132311056

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, pada tanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987.

I. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|--------------------|---------------------------|
| ا | alif | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan |
| ب | ba' | B | Be |
| ت | ta' | T | Te |
| ث | sa' | S | es (dengan titik diatas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | h | H | ha (dengan titik dibawah) |
| خ | kha' | Kh | ka dan ha |
| د | dal | D | De |
| ذ | zal | Z | ze (dengan titik diatas) |
| ر | ra' | R | Er |
| ز | Za | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | es dan ye |

| | | | |
|---|--------|---|----------------------------|
| ص | Sad | S | es (dengan titik dibawah) |
| ض | Dad | D | de (dengan titik dibawah) |
| ط | ta' | T | te (dengan titik dibawah) |
| ظ | za' | Z | zet (dengan titik dibawah) |
| ع | 'ain | ' | koma terbalik diatas |
| غ | Ghain | G | Ge |
| ف | fa' | F | Ef |
| ق | Qaf | Q | Oi |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | 'el |
| م | Mim | M | 'em |
| ن | Nun | N | 'en |
| و | Waw | W | W |
| ه | ha' | H | Ha |
| ء | Hamzah | ' | Apostrof |
| ي | ya' | Y | Ye |

II. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis Rangkap

| | | |
|--------------|---------|---------------------|
| مُتَعَدِّدَه | Ditulis | <i>muta'addidah</i> |
| عَدَّه | Ditulis | <i>'iddah</i> |

III. Ta' Marbutah di Akhir Kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

| | | |
|---------|---------|---------------|
| حِكْمَة | Ditulis | <i>Hikmah</i> |
| جِزْيَة | Ditulis | <i>Jizyah</i> |

(Ketentuan ini tidak tampak terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafat aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

| | | |
|-------------------------|---------|--------------------------|
| كِرَامَة الْأَوْلِيَاءِ | Ditulis | <i>karomah al-auliya</i> |
|-------------------------|---------|--------------------------|

c. Bila *ta' marbûtah* hidup maupun dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t*

| | | |
|-------------------|---------|----------------------|
| زَكَاةُ الْفِطْرِ | Ditulis | <i>zakat al-fitr</i> |
|-------------------|---------|----------------------|

IV. Vokal Pendek

| | | | |
|--|--------|---------|---|
| | Fathah | Ditulis | A |
| | Kasrah | Ditulis | I |
| | Dammah | Ditulis | U |

V. Vokal Panjang

| | | |
|----------------------------|--------------------|-----------------------|
| Fathah + alif جاهلية | Ditulis ditulis | Ā <i>jāhiliyah</i> |
| Fathah + ya'mati تنسى | Ditulis ditulis | Ā <i>Tansā</i> |
| Kasrah + ya'mati كريم | Ditulis ditulis | Ī <i>Karīm</i> |
| Dammah + wawu mati فروض | Ditulis ditulis | Ū <i>Furūd</i> |

VI. Vokal Rangkap

| | | |
|---------------------------|--------------------|-----------------------|
| Fathah + ya'mati بينكم | Ditulis ditulis | Ai <i>bainakum</i> |
| Fathah + wawu mati قول | Ditulis ditulis | Au <i>Qaul</i> |

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan aposrof

| | | |
|-----------|---------|------------------------|
| أنتم | Ditulis | <i>a'antum</i> |
| أعدت | Ditulis | <i>u'iddat</i> |
| لئن شكرتم | Ditulis | <i>la'in syakartum</i> |

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

| | | |
|--------|---------|------------------|
| القرآن | Ditulis | <i>al-Qur'an</i> |
| القياس | Ditulis | <i>al-Qiyas</i> |

b. Bila diikuti huruf *syamsiyah* ditulis dengan menyebabkan *syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya

| | | |
|--------|---------|------------------|
| السماء | Ditulis | <i>As-Samā'</i> |
| الشمس | Ditulis | <i>Asy-Syams</i> |

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

| | | |
|------------|---------|----------------------|
| ذوى الفروض | Ditulis | <i>Zawi al-furūd</i> |
| اهل السنة | Ditulis | <i>Ahl as-Sunnah</i> |

ABSTRAK

PT. Asuransi Asei Indonesia merupakan salah satu perusahaan perasuransian milik pemerintah yang mempunyai unit usaha syariah di dalamnya. PT. Asuransi Asei Indonesia dalam laporan keuangan antara unit usaha syariah dengan laporan keuangan unit usaha konvensional masih bercampur jadi satu. Percampuran laporan keuangan ini tanpa adanya keterangan berapa dana dari unit usaha syariah dan berapa dana dari unit usaha konvensional. Selain itu juga terdapatnya dana hangus dalam operasional Asuransi Asei. Berdasarkan latar belakang diatas, penulis mempunyai beberapa rumusan masalah. *Pertama*, bagaimana pelaksanaan operasional pengelolaan dana peserta asuransi syariah di unit usaha syariah PT. Asuransi Asei Indonesia cabang Semarang. *Kedua*, bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap pengelolaan dana peserta asuransi syariah di unit usaha syariah PT. Asuransi Asei Indonesia cabang Semarang. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini juga sering disebut dengan penelitian normatif-empiris. Yaitu dengan fokus penelitian pada penerapan/implementasi ketentuan hukum normatif (*in abstracto*) pada peristiwa tertentu dan hasil yang dicapai. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian kualitatif. Adapun metode yang digunakan dalam mengumpulkan data yaitu dengan metode observasi, dokumentasi dan wawancara, yang kemudian dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif. Adapun hasil dari penelitian menyatakan bahwa: *pertama*, pelaksanaan operasional asuransi syariah di unit usaha syariah PT. Asuransi Asei Indonesia cabang Semarang hanya pada penetapan premi, dan penetapan sejumlah klaim yang diajukan oleh peserta Asuransi Asei unit syariah cabang Semarang. Dalam operasionalnya terdapat dana hangus, yang mana hal ini tidak sesuai dengan ketentuan pelaksanaan asuransi syariah. *Kedua*, mekanisme pengelolaan dana unit usaha syariah PT. Asuransi Asei Indonesia cabang Semarang telah sesuai dengan syariat Islam.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Dana Peserta Asuransi Syariah di Unit Usaha Syariah PT Asuransi Asei Indonesia Cabang Semarang”*.

Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad SAW., keluarga, sahabat dan para tabi'in, serta kita sebagai umatnya, semoga kita senantiasa mendapatkan syafa'at dari beliau kelak di hari akhir.

Dalam penyusunan skripsi ini tentu tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, baik dalam ide, kritik, saran, maupun dalam bentuk lainnya. Oleh karena itu, penulis sampaikan terimakasih dengan segala kerendahan hati dan rasa penghormatan dengan tulus kepada:

1. Dosen pembimbing I. Bapak. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag dan dosen pembimbing II. Bapak. Supangat, M.Ag yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran guna membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.
2. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah mengajarkan berbagai disiplin ilmu.

3. Bapak. Afif Noor, S.Ag., SH., M.Hum. selaku kepala jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, dan Bapak. Supangat, M.Ag, selaku sekretaris jurusan muamalah, yang telah memberikan berbagai pengetahuan, sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
4. Bapak. Prof. Dr. Muhibbin, M.Ag. selaku rektor UIN Walisongo Semarang.
5. Bapak. Dr. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syar'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
6. Kepala perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum : Bapak Umar Falahul Alam dan Bapak Moko, yang telah memberikan kemudahan kepada penulis dalam mencari referensi.
7. Keluarga besar penulis : Babe Warso, Ibu Suwarni, Mbak Novi, Arfa, Alceo, Mas Syandy, Mas Anto (RH) dan kedua orang tua, yang telah memberikan dukungan, doa, dan motivasi yang tak henti-hentinya dalam penulisan skripsi ini. Penulis sangat sayang dengan kalian.
8. Teman-teman Muamalah : Tisya alumni ter-imuts nan centil, Yuli, Ina (gojek pribadiku yang paling cantik), Huda, Dinar, Sulis, Mbak Reta, dkk, yang selalu memberi semangat, dukungan dan bantuan untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-teman kos yang luar biasa berisiknya : Kiky maneaken, Uti si malaikat kebaikan, Nihlah, Azmah, yang selalu mendukung dan menyemangati penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

10. Teman-teman posko 2 desa Bolo yang selalu ramai dan ceria : bu bidan, mak ijah, MJ, yu tiktik, bu nyai, mamah itoh, nazla, pak kordes abu, om imam, ayah aniq, ibnu, galang, pak yai auliya. Kalian sungguh luar biasa. Penulis bersyukur telah dipertemukan dengan kalian semua. Serta bu carik, pak carik Bolo, mbak tika, mas tiyo yang penulis anggap seperti keluarga penulis sendiri.

Semoga Allah membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih baik dari apa yang mereka berikan. Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi bahasa, isi maupun analisisnya. Sehingga kritik dan saran sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. *Amin Ya Rabbal Alamin.*

Semarang, 26 April 2017
Penulis,

Ambarniati

132311056

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| NOTA PERSETUJUAN | ii |
| PENGESAHAN | iii |
| HALAMAN MOTTO | iv |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | v |
| HALAMAN DEKLARASI | vi |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN | vii |
| ABSTRAK | xii |
| KATA PENGANTAR | xiii |
| DAFTAR ISI | xvi |

BAB I : PENDAHULUAN

| | |
|--------------------------------|----|
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 6 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 7 |
| D. Manfaat Penelitian | 7 |
| D. Telaah Pustaka | 8 |
| E. Metode Penelitian | 12 |
| F. Sistematika Penulisan | 17 |

BAB II : KONSEP UMUM DAN PENGELOLAAN DANA ASURANSI

SYARIAH

| | |
|---|----|
| A. Konsep Umum Tentang Asuransi Syariah | 19 |
| B. Pengertian dan Sejarah Asuransi Syariah | 19 |
| 1. Dasar Hukum Asuransi Syariah | 21 |
| 2. Prinsip Asuransi Syariah | 29 |
| 3. Produk-produk dalam Asuransi Syaria | 31 |
| B. Pengelolaan Dana Asuransi Syariah..... | 33 |
| 1. <i>Tabarru'</i> | 33 |
| a. Pengertian <i>Tabarru'</i> | 33 |
| b. Dasar Hukum <i>Tabarru'</i> | 34 |
| c. Manfaat <i>Tabarru'</i> | 35 |
| 2. <i>Tijarah</i> | 37 |
| a. <i>Tijarah</i> dengan akad <i>mudharabah</i> | 37 |
| 1) Pengertian <i>Mudharabah</i> | 37 |
| 2) Dasar Hukum <i>Mudharaba</i> | 39 |
| 3) Rukun <i>Mudharabah</i> | 40 |
| b. <i>Tijarah</i> dengan akad <i>Wakalah</i> | 41 |
| 1) Pengertian <i>Wakalah</i> | 41 |
| 2) Dasar Hukum <i>Wakalah</i> | 42 |
| 3) Rukun dan Syarat <i>Wakalah</i> | 44 |

**BAB III : PELAKSANAAN PENGELOLAAN DANA PESERTA
ASURANSI SYARIAH DI ASURANSI ASEI INDONESIA
CABANG SEMARANG**

| | |
|--|----|
| A. Profil Umum Asuransi Asei Cabang Semarang | 47 |
| 1. Sejarah berdirinya PT. Asuransi Asei Indonesia | 47 |
| 2. Struktur Organisasi | 49 |
| 3. Visi dan Misi | 51 |
| B. Produk-produk Asuransi Asei Unit Syariah | 53 |
| C. Pelaksanaan Operasional Pengelolaan Dana Asuransi Asei Syariah cabang Semarang | 61 |

**BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN
PENGELOLAAN DANA PESERTA ASURANSI SYARIAH DI
ASURANSI ASEI INDONESIA CABANG SEMARANG**

| | |
|--|----|
| A. Analisis terhadap pelaksanaan operasional asuransi syariah di Unit Usaha Syariah PT. Asuransi Asei Indonesia cabang Semarang | 73 |
| B. Analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan pengelolaan dana peserta asuransi syariah di Unit Usaha Syariah PT. Asuransi Asei Indonesia cabang Semarang | 81 |

BAB V : PENUTUP

| | |
|-----------------------------|----|
| A. Kesimpulan | 89 |
| B. Rekomendasi | 90 |
| C. Penutup | 91 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

PT Asuransi Asei Indonesia adalah salah satu perusahaan perasuransian milik pemerintah yang mempunyai unit usaha syariah di dalamnya. Dalam unit usaha syariah PT Asuransi Asei Indonesia terdapat produk-produk asuransi syariah yang sama seperti produk asuransi konvensional. PT Asuransi Asei Indonesia pada dasarnya hanya mempunyai produk konvensional saja, tapi seiring dengan perkembangan jaman maka terdapat pengembangan produk asuransi syariah untuk menjawab permintaan pasar.

Telah kita ketahui bahwa asuransi di era sekarang ini merupakan suatu kebutuhan yang mendasar bagi kehidupan. Asuransi pada dasarnya merupakan salah satu bentuk aktivitas berjaga-jaga, yaitu berjaga-jaga dari risiko. Di era modernitas seperti sekarang ini, resiko yang dihadapi lebih besar, baik itu dalam hal kesehatan maupun dalam hal pekerjaan atau usaha. Oleh karenanya, asuransi menjadi suatu hal yang sangat penting untuk menanggulangi resiko yang sewaktu-waktu akan dihadapi.

Asuransi Syariah atau asuransi Islam baru berkembang pesat akhir-akhir ini. Sebelumnya hanya terdapat asuransi konvensional, baru kemudian berkembang dan bermunculan produk asuransi syariah yang sejalan dengan nilai-nilai dan aturan Islam. Munculnya asuransi syariah adalah karena dalam asuransi konvensional terdapat begitu banyak nilai-nilai yang tidak

sesuai dengan syariat Islam dan terkesan merugikan bagi peserta asuransi karena terdapat unsur ketidakpastian dan untung-untungan. Hal ini dinilai tidak relevan dengan tujuan utama orang mengajukan asuransi, yaitu untuk memberi rasa aman, tenang, dan terlindungi dari risiko-risiko yang kemungkinan akan terjadi pada dirinya.

Asuransi konvensional dipandang tidak sesuai dengan syariat Islam karena dinilai mengandung unsur *maysir*, *gharar*, dan *riba*. Terdapat pula ketidakjelasan akad yang dilakukan dalam asuransi konvensional. Sehingga atas dasar tersebut kemudian mendorong para cendekia muslim kala itu untuk mengembangkan asuransi syariah yang sesuai dengan ajaran, aturan, syariat Islam. Asuransi atau *takaful* dalam pengertian muamalah ditegaskan atas tiga prinsip dasar, yaitu:

1. Saling bertanggung jawab
2. Saling bekerjasama dan saling membantu
3. Saling melindungi¹

Walaupun tidak ditemukan penjelasan mengenai asuransi syariah dalam kitab-kitab fikih klasik, bukan berarti tidak terdapat nilai-nilai dasar melakukan asuransi dalam Islam. Manusia ditugaskan untuk mengatur bagaimana cara mengelola kehidupannya agar mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS Al-Baqarah ayat 201 :

¹ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Deskripsi dan Ilustrasi)*, Yogyakarta: Ekonisia, 2005, h. 115, lihat juga Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, Jakarta: Gema Insani, 2004, h. 34.

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿٢٠١﴾

Artinya:

“Dan di antara mereka ada orang yang berdoa: "Ya Tuhan Kami, berilah Kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah Kami dari siksa neraka” (QS. Al-Baqarah 201)²

Kebahagiaan di dunia dapat diusahakan oleh manusia itu sendiri.

Salah satu caranya adalah dengan menyiapkan bekal atau proteksi untuk kepentingan dimasa datang agar segala sesuatu yang bernilai negatif, baik dalam bentuk musibah, kecelakaan, kebakaran ataupun kematian, dapat diminimalisir kerugiannya.³ Hal ini dicontohnya oleh Nabi Yusuf secara tegas diterangkan dalam Al-Qur'an surat Yusuf ayat 46-49:

يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ لَّعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٤٦﴾ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ ﴿٤٧﴾ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ هُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تُحْصِنُونَ ﴿٤٨﴾ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْرِضُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya:

“(setelah pelayan itu berjumpa dengan Yusuf Dia berseru): "Yusuf, Hai orang yang Amat dipercaya, terangkanlah kepada kami tentang tujuh ekor sapi betina yang gemuk-gemuk yang dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus-kurus dan tujuh bulir (gandum) yang hijau dan (tujuh) lainnya yang kering agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahuinya. Yusuf berkata: "Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa; Maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan. kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang Amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan. Kemudian setelah itu akan datang tahun yang

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Al-Jumanatul 'Ali (Seuntai Mutiara yang Maha Luhur)*, Bandung: CV Penerbit Jumanatul 'Ali-Art, 2004, h. 31

³ AM. Hasan Ali, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam (Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis, dan Praktis)*, Jakarta: Prenada Media, 2005, h. 103.

padanya manusia diberi hujan (dengan cukup) dan dimasa itu mereka memeras anggur." (QS. Yusuf : 46-49)⁴

Melalui ayat tersebut, Allah memerintahkan kepada manusia untuk mempersiapkan diri, membekali diri untuk menghadapi kemungkinan terjadi musibah atau masa-masa sulit yang akan menimpa di masa yang akan datang. Selain itu juga, praktik asuransi tercermin dalam Piagam Madinah. Dimana Rasulullah menetapkan aturan dalam Piagam Madinah bahwa seseorang yang menjadi tawanan perang musuh, maka *aqilah* dari tawanan tersebut akan menyumbangkan tebusan dalam bentuk pembayaran (*diyat*) kepada musuh, sebagai pesanan yang memungkinkan terbebaskan tawanan tersebut.⁵ Dalam Piagam Madinah tersebut merupakan salah satu bentuk kegiatan pertanggungansian sosial. Ini merupakan salah satu dasar berkembangnya praktik asuransi syariah.

Hidup dan mati seseorang adalah takdir Allah SWT, seperti juga peristiwa kebakaran, kecurian, kecelakaan, dan musibah lainnya merupakan takdir atau ketetapan dari Allah yang tidak bisa kita pungkiri, sebab kesemuanya itu merupakan sunatullah yang mutlak berlaku di dunia ini. Asuransi tidak bermaksud mengingkari hal-hal tersebut, tetapi hanya bermaksud memberi jaminan yang mengurangi beban penderitaan pemegang polis asuransi jika musibah tersebut terjadi. Ikhtiar atau usaha dapat dilakukan dengan salah satunya mengasuransikan barang atau jiwa guna mendapat jaminan, disamping tetap percaya kepada takdir yang telah

⁴ Departemen Agama RI, *Op Cit*, h. 241

⁵ AM. Hasan Ali, *Op Cit*, h. 120.

ditetapkan oleh Allah SWT. Sedangkan kita ketahui bersama bahwa usaha atau ikhtiar itu sendiri adalah salah satu perintah dalam Islam, sebagaimana dipahami dalam firman Allah SWT QS Al-Raad ayat 11 :

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِن وَّالٍ ﴿١١﴾

Artinya:

“Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah Keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia”. (QS Al-Raad : 11)⁶

Asuransi di dalam praktiknya, premi yang telah terkumpul kemudian dikelola oleh perusahaan asuransi untuk diinvestasikan. Investasi adalah penanaman uang dan modal di suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan.⁷ Menurut Ali Mustafa Ya'qub sebagaimana dikutip oleh Muhammad Syakir Sula mengatakan bahwa salah bentuk pengelolaan dana asuransi yang paling dominan adalah menginvestasikan dana yang terkumpul dari premi. Pihak asuransi dapat menginvestasikan dana tersebut dalam bentuk investasi apa saja selama investasi itu tidak mengandung salah satu unsur yang dilarang dalam syariat Islam, yaitu *maysir*, *gharar*, dan *riba*. Investasi asuransi yang berupaya untuk

⁶ Departemen Agama RI, *Op Cit*, h. 250

⁷ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, Edisi-3,

mengabaikan prinsip ini, akan mengakibatkan investasi tersebut diharamkan menurut syariat Islam.⁸

PT. Asuransi Asei Indonesia dalam laporan keuangan antara unit usaha syariah dengan laporan keuangan unit usaha konvensional masih bercampur jadi satu. Laporan keuangan juga berisi mengenai investasi dana. Apabila laporan keuangan ini dicampur antara unit usaha syariah dan unit usaha konvensional, lalu ini membuat penulis berasumsi terdapatnya kemungkinan pengelolaan dana antara unit usaha syariah dengan dana unit usaha konvensional PT. Asuransi Asei Indonesia bercampur dan tidak terpisah. Percampuran dana premi unit usaha syariah dengan dana premi unit usaha konvensional yang disimpan pada bank konvensional ini tidak sesuai dengan ketentuan fatwa DSN MUI No.21 tahun 2001. Apalagi dalam laporan keuangannya juga tidak terdapat keterangan berapa dana dari unit usaha syariah dan berapa dana dari unit usaha konvensional. Selain itu juga terdapatnya dana hangus dalam operasional asuransi Asei. Atas dasar ini maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Dana Peserta Asuransi Syariah di Unit Usaha Syariah PT Asuransi Asei Indonesia Cabang Semarang”**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian yang dikemukakan dalam latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

⁸ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah*, Jakarta: Gema Insani, 2004, h. 378

1. Bagaimana pelaksanaan operasional asuransi syariah di unit usaha syariah PT. Asuransi Asei Indonesia Cabang Semarang?
2. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap pengelolaan dana peserta asuransi syariah di unit usaha syariah PT. Asuransi Asei Indonesia Cabang Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dana peserta asuransi syariah di unit usaha syariah PT Asuransi Asei Indonesia cabang Semarang.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pengelolaan dana peserta asuransi syariah di unit usaha syariah PT Asuransi Asei Indonesia cabang Semarang.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini, maka manfaat yang ingin dicapai adalah :

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi kepada para pelaku asuransi syariah mengenai aturan berasuransi syariah yang sesuai dengan syariat Islam.
2. Penelitian ini juga diharapkan bagi para pihak terkait kegiatan pengelolaan asuransi syariah agar melaksanakan kewajibannya dalam mengelola dana peserta asuransi sesuai dengan aturan dalam syariat Islam.

3. Penelitian ini dibuat sebagai suatu karya ilmiah, yang kemudian diharapkan dapat menjadi informasi dan sumber rujukan bagi para peneliti selanjutnya.

E. Telaah Pustaka

Berkembang pesatnya asuransi syariah di Indonesia membuat begitu banyak yang mengkaji mengenai konsep maupun pelaksanaan asuransi syariah berdasarkan hukum Islam. Atas dasar ini, maka dalam pembahasan mengenai pengelolaan dana peserta asuransi syariah, penulis melakukan peninjauan pustaka untuk menemukan karya ilmiah terdahulu yang membahas mengenai masalah yang terkait masalah yang akan penulis teliti guna menghindari duplikasi penelitian terhadap objek yang sama, serta menghindari anggapan plagiasi karya tertentu.

Adapun beberapa hasil penelitian ilmiah yang memiliki relevansi terhadap penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Isfandayani “Optimalisasi Hasil Investasi Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus Pada Institusi Asuransi Syariah)” *Jurnal*, Masalah, 2011, Vol. 2 , No.1. Jurnal tersebut mempunyai hasil penelitian yang menjelaskan bahwa, asuransi syariah yang dalam penelitian tersebut adalah PT Asuransi Takaful Keluarga, dalam pelaksanaannya menghindari *gharar*, *maysir*, dan *riba*. Namun dari segi bagi hasil atau return bagi hasil dipandang kurang optimal. Hal ini disinyalir karena sistem bagi hasil dan adanya peraturan dari Keputusan Menteri Keuangan yang membatasi alokasi investasi pada tiap instrument

investasi. Investasi pada PT Asuransi Takaful Keluarga belum memenuhi syarat hukum positif, karena memiliki deposito di BMI dan BSM yang masing-masing di atas 20%. PT Takaful juga masih menginvestasikan dananya pada saham yang tidak termasuk kategori Jakarta Islamic Index (JII) sebesar 73%, meskipun saham-saham tersebut milik perusahaan yang bergerak dalam bisnis halal.⁹

2. Ade Nanda Savitri “Analisis Investasi dalam Asuransi Syariah di Indonesia Terhadap Portofolio Optimal”, *Jurnal*, Jakarta, FE Trisakti, 2012. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa: Perkembangan investasi PT Asuransi Takaful Keluarga pada tahun 2007-2009 mengalami kenaikan pada jumlah investasi, baik pada deposito mudharabah maupun obligasi syariah. Pembiayaan mudharabah mengalami penurunan pada tahun 2009. Sedangkan jenis investasi yang paling optimal adalah deposito mudharabah dan obligasi syariah. Sementara itu, dalam perkembangan investasi PT Asuransi Prudential pada tahun 2007-2009 terjadi penurunan deposito mudharabah dan obligasi syariah. Kemudian pada tahun 2009 terjadi kenaikan lagi. Investasi yang paling optimal adalah deposito mudharabah dan obligasi syariah. Sedangkan perkembangan investasi PT Asuransi Allianz pada tahun 2007-2009, terjadi kenaikan jumlah investasi deposito mudharabah dan obligasi syariah. Reksadana syariah mengalami

⁹ Jurnal, Isfandayani, *Optimalisasi Hasil Investasi Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus Pada Institusi Asuransi Syariah)*, Masalah, 2011, Vol.2 , No. 1. Diakses melalui Portalgaruda-kemenag.go.id diakses pada 13-06-2016 pukul 14:23 WIB

kenaikan yang tinggi pada tahun 2009. Berbeda pada PT Asuransi Allianz, jenis investasi yang paling optimal adalah reksadana syariah.¹⁰

3. Husain Husain Syahatah “Asuransi dalam Perspektif Syariah”, Jakarta, Sinar Grafika Offset, 2006. Dalam buku tersebut tidak dijelaskan mengenai bagaimana ketentuan investasi dana peserta asuransi syariah. Pada sub bab sistem investasi asuransi syariah hanya dijelaskan bahwa asuransi syariah adalah salah satu tindakan investasi di awal yang kemudian berakhir dalam bentuk sumbangan asuransi.¹¹
4. Abdul Muid ”Analisis Mekanisme Pengelolaan Dana Tabarru’ PT. Prudential Life Assurance Kantor Agency Cabang Kudus 1 Dalam Kajian Hukum Islam”, Skripsi, Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2014. Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa mekanisme pengelolaan dana Prudential syariah kantor agency cabang kudus 1 dilakukan oleh Eastspring Investment yaitu grup manager dari prudential yang berpusat di Malaysia yang berkantorkan cabang di Jakarta tahun 2011. Untuk dana tabarru’ sendiri juga dikelola oleh perusahaan dan di investasikan ke beberapa saham-saham dan obligasi yang dianggap mempunyai prospek kedepannya sangat baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang tercatat di Bursa Efek Jakarta. Dalam penginvestasiannya dana tersebut mengandung beberapa resiko yaitu rendah, sedang dan tinggi tergantung jenis dari investasinya, dengan asumsi tingkat hasil investasi 4% sampai

¹⁰ Jurnal, Ade Nanda Savitri, *Analisis Investasi dalam Asuransi Syariah di Indonesia Terhadap Portofolio Optimal*, Jakarta, FE Trisakti, 2012

¹¹ Syahatah, Husain Husain, *Asuransi dalam Perspektif Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2006, h.71

15%. Untuk hasil investasi sendiri bisa saja naik bisa saja turun tergantung kinerja saham yang akan datang. Sedangkan dari hasil penelitian untuk pelaksanaan pemberian dana tabarru' diberikan kepada nasabah yang mana perusahaan sebagai dana dan perealisasi klaim kepada ahli waris pada nasabah.¹²

5. Rusyati "Pelaksanaan Akad Wakalah Bil Ujrah dalam Asuransi Jiwa Syariah di PT Prudential Life Assurance BNJ Agency Banjarmasin", *Tesis*, Yogtakarta, UGM, 2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa P.T.Prudential Life Assurance BNJ Agency Banjarmasin dalam melaksanakan akad wakalah bil ujrah telah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional No.10/DSN-MUI/2000, hal ini dibuktikan dengan telah dipenuhi rukun dan syarat pihak yang mewakilkan maupun pihak yang mewakili, selain itu sesuai juga dengan ketentuan-ketentuan fatwa Dewan Syariah Nasional No.52/DSN-MUI/2006, yaitu adanya kuasa dari peserta asuransi kepada perusahaan sebagai pengelola, dan ketentuan tentang objek akad telah secara jelas dicantumkan dalam polis asuransi syariah. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Akad Wakalah Bil Ujrah terletak pada tenaga pemasaran yg kurang memahami ketentuan-ketentuan asuransi syariah, dan kurangnya pelatihan dari perusahaan.¹³

¹² Skripsi, Abdul Muid, "Analisis Mekanisme Pengelolaan Dana Tabarru' PT. Prudential Life Assurance Kantor Agency Cabang Kudus 1 Dalam Kajian Hukum Islam", Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2014.

¹³ Tesis, Rusyati "Pelaksanaan Akad Wakalah Bil Ujrah dalam Asuransi Jiwa Syariah di PT Prudential Life Assurance BNJ Agency Banjarmasin", Yogtakarta, UGM, 2015.

6. Abdu Rohman “Analisis Pengelolaan Dana Tabarru Pada Perusahaan Asuransi Syariah di Indonesia”, *Skripsi*, Bandung, FEB UNPAD, 2011. Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa, pengelolaan dana tabarru’ pada perusahaan asuransi syariah di Indonesia berbeda-beda antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lainnya, dengan perbedaan yang signifikan.¹⁴
7. Dahlan Idami “Asuransi Jiwa, Suatu Kajian Syari’ah”, *Jurnal*, Al-Ahkam, 1990, Edisi 2. Dalam jurnal tersebut penulis mengqiyaskan asuransi jiwa dengan kafalah yang sifatnya jaminan dan sifatnya adalah kafalah maliyah. Asuransi tidak dapat disamakan dengan riba karena sifatnya adalah ta’awun, dan juga tidak dapat disamakan dengan judi (maysir) yang sifatnya untung-untungan kepada nasib yang menimbulkan bencana ekonomi dan sosial. Dengan santunan itu ahli warisnya mendapat sejumlah bonus untuk masa depan andaikata yang mengajukan asuransi itu meninggal dunia dengan tidak meninggalkan warisan. Tentang uang oremit yang hilang andaikata yang mengajukan asuransi menyalahi janji itu adalah wajar sebagai sanksi terhadap yang menyalahi.¹⁵

F. Metode Penelitian

Metodologi penelitian adalah seperangkat metode yang bersifat sistematis dan terorganisasi untuk menginvestigasi sebuah topik atau judul

¹⁴ Skripsi, Abdu Rohman, *Analisis Pengelolaan Dana Tabarru Pada Perusahaan Asuransi Syariah di Indonesia*, Skripsi, Bandung: FEB UNPAD, 2011

¹⁵ Jurnal Al-Ahkam, Dahlan Idhamy, *Asuransi Jiwa Suatu Kajian Syariah*, Semarang: Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo, Edisi 2, 1990, h.27-31

penelitian serta untuk memecahkan masalah yang dirumuskan dalam penelitian tersebut.¹⁶ Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yuridis yang bersifat normatif. Penelitian yuridis yang bersifat normatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.¹⁷ Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi sumber data, metode pengumpulan data, analisis dan lokasi penelitian. Berikut akan diuraikan beberapa hal yang perlu diketahui, yaitu:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penulis melakukan penelitian langsung di unit usaha syariah PT Asei Indonesia cabang Semarang, guna mendapatkan data-data terkait dengan fokus penelitian yang penulis kaji yaitu mengenai pengelolaan dana peserta asuransi syariah. Penelitian ini juga sering disebut dengan penelitian normatif-empiris. Yaitu dengan fokus penelitian pada penerapan/implementasi ketentuan hukum normatif (*in abstracto*) pada peristiwa tertentu dan hasil yang dicapai.

2. Sumber Data

a. Data Primer

¹⁶ Sutanto Leo, *Kiat Jitu Menulis Skripsi, Tesis, dan Desertasi*, Jakarta: Erlangga, 2013, h.95.

¹⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet-5, 2014, h. 105.

Data primer yaitu data yang langsung dan segera diperoleh dari sumber data penyelidikan untuk tujuan khusus.¹⁸ Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini yaitu semua data yang diperoleh langsung dari tempat objek penelitian, yaitu berupa *annual report* tahun 2015 PT. Asei Indonesia.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber atau informasi data yang dijadikan sebagai data pendukung, misalnya lewat orang lain atau dokumen.¹⁹ Data pelengkap ini bisa diperoleh dari beberapa sumber dokumentasi (bisa berupa ensiklopedia, buku-buku tentang Ekonomi Islam, artikel-artikel maupun laporan-laporan hasil penelitian) dan wawancara. Data sekunder dalam penelitian ini yaitu: Fatwa DSN MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, Fatwa DSN MUI No. 52/DSN-MUI/III/2006 dan Undang-Undang No 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini, dan atau dari kamus, majalah, ensiklopedia, dan lain-lain. Sumber-sumber tersebut akan digunakan sebagai pijakan dalam memahami pelaksanaan pengelolaan dana peserta asuransi syariah dalam perspektif hukum Islam.

¹⁸ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode dan Teknik*, Bandung: Tarsito, 1990, h. 163.

¹⁹ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, Cet-10, 2010, h.194.

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun metode yang penulis lakukan dalam mengumpulkan data antara lain:

a. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu metode dalam melakukan penelitian guna untuk mendapatkan data yang tersedia, baik berupa surat, catatan harian, cinderamata, laporan dan sebagainya.²⁰ Sifat utama data ini tidak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada penulis untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di waktu silam.²¹ Sehingga melalui pengumpulan data dengan metode ini, peneliti dapat mengetahui rekam jejak pengelolaan atau pentasharufan dana peserta asuransi syariah di unit usaha syariah PT Asei Indonesai cabang Semarang, dialokasikan kemana saja dana tersebut akan tertuang melalui metode penelitian ini.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.²²

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data primer. Ini

²⁰ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Edisi Kedua*, Jakarta: Kencana, 2011, h. 125.

²¹ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, Cet-10, 2010, h. 14.

²² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, Cet-26, 2009, h. 186

dilakukan dengan cara melakukan wawancara secara terstruktur yang dilakukan dengan para pegawai atau staf unit usaha syariah PT. Asuransi Asei Indonesia Cabang Semarang yang berkompeten mengenai masalah dalam penelitian ini.

4. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul semua, langkah selanjutnya adalah menganalisis data dan mengambil kesimpulan dari data yang telah ada. Analisis data adalah pengorganisasian dan mengumpulkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat ditemukan hipotesis kerja.²³ Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif kualitatif.

Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki kemudian dianalisis.²⁴ Analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder.²⁵ Peneliti berusaha mengumpulkan data dari berbagai dokumentasi dan wawancara, untuk menggambarkan secara utuh bagaimana pengelolaan dana peserta asuransi syariah di unit usaha syariah PT Asuransi Asei Indonesia Cabang Semarang.

²³ Lexy J. Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosada Karya, 1991, h. 80.

²⁴ Saifudin Anwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1998, h. 128.

²⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet-5, 2014, h. 107

G. Sistematika Penelitian

Untuk memahami masalah yang penulis kemukakan di atas, sebagai jalan untuk mempermudah pemahaman, maka penulis akan jelaskan terlebih dahulu sistematika penulisan sehingga kita mudah untuk memahami. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

BAB I Menguraikan pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Membahas konsep umum tentang asuransi syariah, yang meliputi: pengertian asuransi syariah, dasar hukum asuransi syariah, prinsip asuransi syariah, serta produk-produk dalam asuransi syariah. Bab II ini juga membahas tentang pengelolaan dana asuransi syariah, yang meliputi *tabarru'*, dan *tijarah*, yang meliputi *tijarah* dengan akad *mudharabah* dan *tijarah* dengan akad *wakalah*.

BAB III Membahas tentang pelaksanaan pengelolaan dana peserta asuransi syariah di unit usaha syariah PT Asuransi Asei Indonesia cabang Semarang, yang berisi: pertama, profil umum asuransi Asei syariah Indonesia yang meliputi: sejarah berdirinya asuransi Asei syariah Indonesia, struktur organisasi, dan visi-misi perusahaan. Kedua, produk-produk unit usaha syariah PT Asuransi Asei Indonesia cabang Semarang. Ketiga, pelaksanaan operasional unit usaha syariah PT Asuransi Asei Indonesia cabang Semarang.

BAB IV Berisikan analisis, yang meliputi Analisis terhadap pelaksanaan pengelolaan dana peserta asuransi syariah di unit usaha syariah PT Asuransi Asei Indonesai cabang Semarang, serta analisis hukum Islam terhadap pengelolaan dana peserta asuransi syariah di unit usaha syariah PT Asuransi Asei Indonesia cabang Semarang.

BAB V Bagian penutup, yang memuat tentang kesimpulan dan rekomendasi.

BAB II

KONSEP UMUM DAN PENGELOLAAN DANA ASURANSI SYARIAH

A. Konsep Umum Tentang Asuransi Syariah

1. Pengertian Asuransi Syariah

Asuransi dalam bahasa Belanda berasal dari kata *assurantie* dan *verzekering* yang berarti pertanggungan. Dalam bahasa Inggris yaitu *insurance*, yang kemudian diadopsi kedalam bahasa Indonesia dengan padanan kata “pertanggungan”.¹ Jadi, makna asuransi menurut bahasa adalah pertanggungan.

Sedangkan menurut istilah, pengertian asuransi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diterangkan bahwa asuransi adalah pertanggungan, yaitu perjanjian antara dua pihak, pihak yang satu berkewajiban membayar iuran dan pihak yang lain berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran apabila terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama atau barang miliknya sesuai dengan perjanjian yang dibuat.²

Lebih lanjut, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian Bab I, pasal 1 menjelaskan asuransi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima

¹ AM. Hasan Ali, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam (Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis, dan Praktis)*, Jakarta: Prenada Media, 2005, h.57

² Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, Edisi-3, h.73

premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.³

Al-Fanjari mengartikan *tadhamun*, *takaful*, *at-ta'min* atau asuransi syariah dengan pengertian saling menanggung atau tanggung jawab sosial.⁴ Kemudian menurut Mushtafa Ahmad Zarqa, makna asuransi secara istilah adalah kejadian, adapun metodologi dan gambarannya dapat berbeda-beda. Namun pada intinya, asuransi adalah cara atau metode untuk memelihara manusia dalam menghindari resiko (ancaman) bahaya yang beragam yang akan terjadi dalam hidupnya, dalam perjalanan kegiatan hidupnya atau dalam aktivitas ekonominya.⁵

Dalam Ensiklopedi Hukum Islam disebutkan bahwa Asuransi (*at-ta'min*) adalah "transaksi perjanjian antara dua pihak yang lain berkewajiban membayar iuran dan pihak yang lain berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran jika terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama sesuai dengan perjanjian yang dibuat."⁶

³ Pasal 1, Bab I, UU Negara Kesatuan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992

⁴ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah*, Jakarta: Gema Insani, 2004, h. 28

⁵ *Ibid*, h. 29

⁶ AM Hasan Ali, (*Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis, dan Praktis*), Jakarta: Prenada Media, 2004, Edisi 1, Cet. Ke-1, h. 59

Dari beberapa pengertian di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa, asuransi adalah akad pertanggungan dimana salah satu pihak mengikatkan diri dengan pihak lain, dengan tujuan memelihara diri dari resiko yang akan datang. Pihak satu membayar sejumlah iuran dan pihak lain berkewajiban menanggung kerugian apabila terjadi sesuatu pada pihak yang membayar iuran.

2. Dasar Hukum Asuransi Syariah

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa asuransi syariah merupakan asuransi yang dilaksanakan berdasarkan aturan syariat Islam. Asuransi syariah adalah asuransi yang bertumpu pada konsep tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan dan perlindungan.⁷ Mengenai dasar hukum asuransi syariah terdapat dalam firman Allah dalam Al-Qur'an dan Hadist Nabi yang mendasari pendirian dan praktik asuransi syariah.

a. Dasar Hukum Asuransi Syariah dalam Al-Qur'an

1) Perintah Allah untuk mempersiapkan masa depan

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَّاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ اِنَّ

اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿١٨﴾

Artinya:

”Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaknya setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS Al-Hasyr: 18)⁸

⁷ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah*, Jakarta: Gema Insani, 2004, h.322

⁸ Departemen Agama RI, *Mushaf Daliyah (Al-Qur'an, Terjemah dan Tafsir untuk Wanita)*, Bandung: Penerbit Jabal, 2010, h. 548

Dalam firman Allah tersebut jelas bahwa Allah memerintahkan hambanya untuk senantiasa melakukan persiapan menghadapi hari esok atau masa depan. Oleh karena itu, sebagian dari kita banyak yang berusaha untuk menabung atau berasuransi untuk mempersiapkan masa depan yang kita tidak tahu akan seperti apa. Menabung dan berasuransi pada dasarnya sama, yaitu bertujuan untuk berjaga-jaga menghadapi hari esok jika terjadi sesuatu yang mendesak dan tidak terduga. Perintah Allah mempersiapkan masa depan selain dalam QS Al-Hasyr ayat 18 juga terdapat dalam QS Yusuf ayat 46 sampai 49 yang telah penulis uraikan pada pembahasan sebelumnya.

2) Perintah Allah untuk saling tolong-menolong

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ

إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢١﴾

Artinya:

“dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, Sungguh, Allah Amat berat siksa-Nya”. (QS Al-Maidah: 2)⁹

Tolong-menolong merupakan suatu perbuatan yang sangat dianjurkan oleh Allah dan Rasulullah pun juga mengajarkan kepada kita untuk selalu peduli dengan kepentingan dan kesulitan yang dialami oleh saudara-saudara kita. Atas dasar ini maka asuransi syariah juga berprinsip pada tolong-menolong, bukan untuk

⁹ *Ibid*, h.106

kepentingan komersial semata. Perintah untuk tolong-menolong selain dalam QS Al-Maidah ayat 2 juga terdapat dalam QS Al-Baqarah ayat 261 dan QS At-Taubah ayat 71.

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي
كُلِّ سُنْبَلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

Artinya:

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada tiap-tiap tangkai ada seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui” (QS Al-Baqarah : 261)¹⁰

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ
عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾

Artinya:

“Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh, Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (QS at-Taubah: 71)¹¹

3) Perintah Allah untuk saling melindungi dalam keadaan susah

الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ ﴿٤﴾

Artinya:

“Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan.” (QS Quraisy: 4)¹²

¹⁰ Ibid, h.44

¹¹ Ibid, h.198

¹² Ibid, h.602

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا ءَامِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ...

Artinya:

“Dan (ingatlah), ketika Ibrahim berdoa: "Ya Tuhanku, Jadikanlah (negeri Mekah) ini negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rezki berupa buah-buahan kepada penduduknya, yaitu diantara mereka yang beriman kepada Allah dan hari kemudian” (QS Al-Baqarah: 126)¹³

4) Firman Allah tentang prinsip bermuamalah

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ؕ أَحَلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةَ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحَلِّيِ الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ۝

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram(haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai yang Dia kehendaki”. (QS Al-Maidah: 1)¹⁴

۞ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝

Artinya:

“Sungguh, Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkan dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baiknya yang memberi pengajaran kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”. (QS An-Nisa:58)¹⁵

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۗ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ

¹³ Ibid, h.16

¹⁴ Ibid, h.106

¹⁵ Ibid, h.87

الْبَيْعِ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ
وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ



Artinya:

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat) bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapatkan peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti (dari mengambil riba), maka apa yang telah diperolehnya dahulu (sebelum datang larangan) adalah miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi (mengambil riba), maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”. (QS Al-Baqarah: 275)¹⁶

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ



Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman”. (QS Al-Baqarah:278)¹⁷

b. Hadist

Hadits Nabi Muhammad SAW :

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَلَاحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَقْبَلْتُ امْرَأَتَانِ مِنْ هُدَيْلٍ فَرَمَتِ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرٍ فَفَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَضَى أَنْ دِيَةَ جَنِينِهَا غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ وَلِيدَةٌ وَقَضَى أَنْ دِيَةَ الْمَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Shalih telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahb telah menceritakan kepada kami Yunus dari Ibnu Syihab dari Ibnul Musayyab dan Abu Salamah bin Abdurrahman, Abu Hurairah radliallahu 'anhu mengatakan; Ada dua wanita Hudzail yang berkelahi sehingga salah satunya melempar yang lain dengan batu sehingga membunuhnya dan menggugurkan

¹⁶ Ibid, h.47

¹⁷ Ibid, h.47

kandungannya, lantas orang-orang mengadukan sengketa ini kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, dan beliau putuskan diyat janin sebesar ghurrah, setara budak laki-laki atau hamba sahaya perempuan, beliau putuskan diyat wanita ditanggung 'aqilah-nya" (HR. Bukhari)¹⁸

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى بِرَجُلٍ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلُّوا عَلَيَّ صَاحِبِكُمْ فَإِنَّ عَلَيْهِ دَيْنًا قَالَ أَبُو قَتَادَةَ هُوَ عَلَيَّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْوَفَاءِ قَالَ بِالْوَفَاءِ فَصَلَّى عَلَيْهِ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ وَسَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ وَأَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدٍ قَالَ أَبُو عِيْسَى حَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Mahmud bin Ghailan, telah menceritakan kepada kami Abu Daud telah mengabarkan kepada kami Syu'bah dari 'Utsman bin Abdullah bin Mauhab berkata; saya telah mendengar Abdullah bin Abu Qatadah menceritakan dari Bapaknyanya bahwa; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam didatangkan padanya, seorang laki-laki agar beliau menshalatinya. Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Shalatilah teman kalian ini, dia memiliki hutang." Abu Qatadah berkata; "Saya yang akan membayarnya." Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Kamu mau melunasinya?" Dia mengiyakannya lalu beliau menshalatinya. (Abu Isa At Tirmidzi) berkata; "Hadits semakna diriwayatkan dari Jabir, Salamah bin Al Akwa dan Asma` binti Yazid." Abu Isa berkata; "Hadits Abu Qatadah merupakan hadits hasan sahih." (HR. At-Tirmidzi nomor 989)¹⁹

c. Pendapat Ulama yang membolehkan

1) Syaikh Abdur Rahman Isa, Guru Besar Universitas Al-Azhar

Dengan tegas beliau menyatakan bahwa asuransi merupakan praktik muamalah gaya baru yang belum dijumpai imam-imam terdahulu, demikian juga para sahabat Nabi. Pekerjaan ini menghasilkan kemaslahatan ekonomi yang banyak.

¹⁸ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Beirut: Dār al-Fikr, tt, Vol.9 Kitab *al-Diyat*, No.45,

¹⁹ Buku Panduan Komprehensif Prodi D3 Perbankan Syariah UIN Walisongo Semarang tahun 2016, h. 21

Ulama telah menetapkan bahwa kepentingan umum yang selaras dengan hukum syara' patut diamalkan. Oleh karena asuransi menyangkut kepentingan umum, maka halal menurut syara'.²⁰

2) Muhammad al-Bani, Wakil Rektor Universitas Al-Azhar Mesir

Dalam kitabnya *Nidlomot Ta'min fī Hadighi Ahkamil Islam wa Dlarurotil Mujtamil Mu'ashir*, ia berpendapat bahwa asuransi itu hukumnya halal karena beberapa sebab, yaitu :

- a) Asuransi merupakan suatu usaha yang bersifat tolong-menolong
- b) Asuransi mirip dengan akad *mudharabah* dan untuk mengembangkan harta benda
- c) Asuransi tidak mengandung unsur riba
- d) Asuransi tidak mengandung unsur tipu daya
- e) Asuransi tidak mengurangi tawakal kepada Allah SWT
- f) Asuransi suatu usaha untuk menjamin anggotanya yang jatuh melarat karena suatu musibah
- g) Asuransi memperluas lapangan kerja baru²¹

3) Ustadz Bahjah Ahmad Hilmi, Penasihat Pengadilan Tinggi Mesir

Ia mengatakan bahwa tujuan asuransi ialah meringankan dan memperlunak tekanan kerugian dan memelihara harta nasabah, yang sekiranya ia menanggung sendiri kerugian itu, betapa berat beban yang dipikulnya akibat hilangnya harta bendanya. Karena terpeliharanya harta benda merupakan salah satu tujuan agama, maka asuransi boleh menurut syara'.

Diterangkan juga bahwa dengan usaha mengindarkan penanggung (perusahaan asuransi) memenuhi janji membayar polis kepada nasabah ketika mengalami musibah, yang karena itulah diikat dengan perjanjian asuransi, dengan jumlah yang tidak

²⁰ Sebagaimana dikutip oleh Muhammad Syakir Sula dari Konsep Asuransi Menurut Islam, Lampiran Keputusan Munas Alim Ulama Nahdlatul Ulama 1992, No.03/Munas/1992, Tentang Asuransi Menurut Islam, h. 53-61

²¹ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah*, Jakarta: Gema Insani, 2004, h. 73

terlampau banyak dari pada pembayaran preminya. Beban musibah ini dibebankan kepada perusahaan pada lahirnya saja. Namun, sebenarnya beban itu jatuh pada tabungan bersama atau kembali ke pundak semua nasabah yang menjadi pemilik tabungan.²²

Dengan demikian maka, menurut Ustadz Bahjah Ahmad Hilmi asuransi syariah diperbolehkan karena ini dapat meringankan beban sesama muslim yang terkena musibah, dimana apabila beban itu ditanggung sendiri maka akan sangat berat baginya. Asuransi syariah juga membebaskan musibah kepada perusahaan asuransi hanya pada lahirnya saja. Sedangkan pada kenyataannya beban itu ditanggung oleh sesama anggota asuransi dengan dana *tabarru'*.

d. Kaidah fiqh²³

Ibnu Taimiyah menyatakan kaidah *fiqh*nya, sebagaimana yang dikutip oleh A. Djazuli dalam bukunya menjelaskan bahwa:

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدلّ دليل عليّ تحريمها.

Artinya:

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkan”²⁴.

Maksud kaidah ini adalah, bahwa dalam setiap muamalah dan bertransaksi, pada dasarnya boleh, seperti halnya jual-beli, sewa-menyewa, gadai, kerjasama (*mudharabah* atau *musyarakah*), perwakilan, dan lain sebagainya, kecuali yang secara tegas benar-benar

²² *Ibid*

²³ Dewan Syariah Nasional (DSN) selalu menggunakan kaidah ini dalam keputusan-keputusannya. Lihat Himpunan Fatwa DSN Kedua Tahun 2003.

²⁴ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih (Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis)*, Jakarta: Kencana, 2007, h. 130.

diharamkan seperti mengakibatkan kemadharatan, tipuan, judi, dan riba.

3. Prinsip Asuransi Syariah

Prinsip utama asuransi syariah ialah tolong-menolong dan rasa aman antar anggota. Prinsip ini menjadikan anggota asuransi syariah sebagai suatu anggota keluarga besar yang saling tolong-menolong menjamin dan menanggung resiko antara satu anggota dengan anggota yang lain.

Hal ini disebabkan transaksi yang dibuat dalam asuransi syariah adalah berdasarkan akad *takafuli* (saling menanggung), bukan akad *tadabuli* (saling menukar), yaitu pertukaran pembayaran premi dengan uang pertanggungan yang selama ini digunakan dalam asuransi konvensional. Prinsip-prinsip dasar asuransi syariah adalah :

a. Tauhid

Prinsip tauhid merupakan dasar utama dalam syariat Islam. Artinya bahwa dalam setiap gerak langkah serta bangunan hukum harus mencerminkan nilai-nilai ketuhanan. Dalam berasuransi yang harus diperhatikan adalah bagaimana seharusnya menciptakan suasana dan kondisi bermuamalah yang bertuntun oleh nilai-nilai ketuhanan. Sehingga, paling tidak dalam setiap melakukan aktifitas berasuransi

ada semacam keyakinan dalam hati bahwa Allah SWT selalu mengawasi seluruh gerak langkah kita dan selalu bersama kita.²⁵

b. Keadilan

Prinsip kedua dalam asuransi syariah adalah terpenuhinya nilai-nilai keadilan antara pihak-pihak yang terikat dengan akad asuransi. Keadilan dalam hal ini adalah dalam upaya melaksanakan hak dan kewajiban antara pemegang polis asuransi dengan perusahaan asuransi.²⁶

c. Tolong-menolong dan bekerjasama

Prinsip tolong-menolong ini didasarkan pada firman Allah QS Al-Maidah ayat 2. Prinsip tolong-menolong dan bekerjasama merupakan suatu kesatuan yang menjadi dasar dalam melakukan kegiatan asuransi. Dengan tolong-menolong dan bekerjasama diantara peserta asuransi maka akan tercapai tujuan utama dalam berasuransi. Sehingga kesusahan dan kesulitan yang dialami oleh salah satu atau sebagian anggota akan terbantu dengan pertolongan dari anggota lain.²⁷

d. Menghindari unsur *gharar*, *maysir*, dan *riba*

Islam menekankan aspek keadilan, suka sama suka dan kebersamaan menghadapi resiko dalam setiap usaha dan investasi yang dilakukan. Hal inilah yang kemudian menjadi poin *plus* dalam asuransi

²⁵ AM. Hasan Ali, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam (Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis, dan Praktis)*, Jakarta: Prenada Media, 2005, h.126

²⁶ *Ibid*, h.126-127

²⁷ Lihat AM. Hasan Ali, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam (Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis, dan Praktis)*, Jakarta: Prenada Media, 2005, h.127-130 dan Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah (Deskripsi dan Ilustrasi)*, Yogyakarta: Ekonisia, 2005, Cet-3, h.115-116

syariah dibandingkan dengan asuransi konvensional. Sehingga dalam berasuransi syariah semua transaksinya jelas dan tidak ada untung-untungan. Karena semua berjalan dengan sistem transparansi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Terhindar dari unsur-unsur yang merugikan, yaitu unsur *gharar* (ketidakpastian), *maysir* (judi), dan *riba*.²⁸

Jadi, prinsip-prinsip asuransi syariah ini merupakan suatu pegangan bagi perusahaan asuransi syariah dalam menjalankan perusahaannya, dimana harus berpegang teguh pada nilai-nilai ketauhidan, keadilan, tolong-menolong dan bekerjasama, serta menghindari unsur *gharar*, *maysir*, dan *riba*.

4. Produk-produk Dalam Asuransi Syariah

Dalam UU No.2 Tahun 1992 pasal 3 bab III dijelaskan mengenai jenis-jenis bidang usaha perasuransian di Indonesia, diantaranya :²⁹

a. Asuransi Kerugian

Asuransi kerugian disebut juga asuransi umum. Merupakan perjanjian asuransi yang memberikan jasa dalam penanggulangan resiko atas kerugian, kehilangan, manfaat dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti.³⁰

Bentuk-bentuk asuransi kerugian adalah:

²⁸ Lihat AM. Hasan Ali, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam (Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis, dan Praktis)*, Jakarta: Prenada Media, 2005, h.131-136

²⁹ Kwat Ismanto, *Asuransi Syari'ah (Tinjauan Asas-asas Hukum Islam)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet.1, 2009

³⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010, h. 94

- 1) Asuransi kebakaran
- 2) Asuransi kendaraan bermotor
- 3) Asuransi pengangkutan
- 4) Asuransi resiko pembangunan
- 5) Asuransi resiko pemasangan
- 6) Asuransi penyimpanan uang
- 7) Asuransi gabungan
- 8) Asuransi aneka
- 9) Asuransi rekayasa/*engineering*³¹

b. Asuransi Jiwa

Merupakan perjanjian asuransi yang memberikan jasa dalam pertanggungan yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan.

Asuransi jiwa menyediakan uang pada waktu meninggalnya tertanggung untuk biaya penguburan dan untuk melanjutkan penghasilan bagi para ahli warisnya. Dalam asuransi jiwa yang dipertanggungkan adalah resiko yang disebabkan oleh kematian, sehingga menyebabkan hilangnya pendapatan atas suatu keluarga. Ruang lingkup kegiatannya meliputi asuransi jiwa, kecelakaan, kesehatan, diri dan anuitas.³² Jadi, asuransi jiwa bertujuan untuk menanggung orang terhadap kerugian finansial yang tidak terduga, yang disebabkan karena meninggalnya seseorang secara tiba-tiba

³¹ Lihat Abdul Aziz dan Mariyah Ulfah, *Kapita Selektta Ekonomi Islam Kontemporer*, Bandung: Alfabeta, 2010, h. 241

³² *Ibid*

c. Re-Asuransi

Merupakan perjanjian asuransi yang memberikan jasa dan pertanggungjawaban ulang terhadap resiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi kerugian di perusahaan asuransi jiwa.³³ Jadi, reasuransi merupakan asuransi dari perusahaan asuransi, yang menanggung segala resiko dari perusahaan asuransi.

B. PENGELOLAAN DANA ASURANSI SYARIAH

1. *Tabarru'*

a. Pengertian *Tabarru'*

Secara bahasa, *tabarru'* berasal dari kata *tabarra'a-yatabarra'u* – *tabarru'an*, artinya sumbangan, hibah, dana kebajikan, atau derma. *Tabarru'* juga diartikan tolong-menolong. Orang yang memberi sumbangan disebut *mutabarri'* atau dermawan.³⁴ *Tabarru'* merupakan pemberian sukarela seseorang kepada orang lain, tanpa ganti rugi, yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan harta itu kepada orang yang diberi.³⁵ Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia *tabarru'* diartikan sebagai keberkatan, keselamatan, kesetaraan.³⁶ Jadi pada dasarnya, pengertian *tabarru'* menurut bahasa adalah pemberian yang dilakukan dengan tujuan tolong-menolong, kebajikan.

³³ *Ibid*

³⁴ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah*, Jakarta: Gema Insani, 2004, h. 35

³⁵ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Media Pratama, 2000, h. 82

³⁶ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, Edisi ketiga, h. 1116

Sedangkan secara istilah, jumhur ulama mendefinisikan *tabarru'* sebagai akad yang mengakibatkan pemilikan harta, tanpa ganti rugi, yang dilakukan seseorang dalam keadaan hidup kepada orang lain secara sukarela.³⁷ Dalam fatwa DSN-MUI No.21/DSN-MUI/X/2001, akad *tabarru'* adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebaikan dan tolong-menolong, bukan semata untuk tujuan komersial.³⁸ Sehingga disini dapat disimpulkan bahwa *tabarru'* adalah akad kebajikan yang tidak bertujuan komersial, namun bertujuan untuk menolong sesama anggota asuransi dalam menghadapi musibahnya.

b. Dasar Hukum *Tabarru'*

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ
سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

Artinya:

“Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas dan Maha Mengetahui ” (QS Al-Baqarah: 261)³⁹

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُولُوا وَجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي
الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ

³⁷ Sebagaimana yang dikutip oleh Muhammad Syakir Sula dalam buku Asuransi Syariah (Life and General), dari Nasrun Harun, *Ibid*, h. 82. Nasrun Harun mengutip dari Asy-Syarbani al-Khathib, *Mughni al-Muhtal*, Dar Fikr, Beirut, 1978, Jilid II, h.296

³⁸ Fatwa DSN-MUI No.21/DSN-MUI/X/2001

³⁹ Departemen Agama RI, *Mushaf Dalayah (Al-Qur'an, Terjemah dan Tafsir untuk Wanita)*, Bandung: Penerbit Jabal, 2010, h.44

الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا^ط وَالصَّابِرِينَ فِي
الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ^ط أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا^ط وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ



Artinya:

“Kebajikan bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. mereka Itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka Itulah orang-orang yang bertakwa”. (QS. Al-Baqarah:177)⁴⁰

فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى^{٥٠} وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى^{٥١} فَسَنِيَرُهُ^{٥٢} لِلْيُسْرَى^{٥٣} وَأَمَّا
مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى^{٥٤} وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى^{٥٥} فَسَنِيَرُهُ^{٥٦} لِلْعُسْرَى^{٥٧}

Artinya:

“Maka barang siapa yang memberikan (hartanya di jalan Allah) dan bertakwa, dan membenarkan adanya pahala yang terbaik (syurga). Maka Kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Dan Adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup, serta mendustakan pahala terbaik. Maka kelak Kami akan menyiapkan baginya (jalan) yang sukar” (QS al-Lail: 5-10)⁴¹.

c. Manfaat *Tabarru'*

Islam sangat menganjurkan umatnya untuk saling membantu antar sesama manusia. Sangat dianjurkan pula bagi umat Islam untuk bekerja keras agar mempunyai kelebihan harta, sehingga dapat

⁴⁰ *Ibid*, h.27

⁴¹ *Ibid*, h.595

menghibahkan atau mendedekahkan sebagian dari harta tersebut kepada saudara-saudaranya yang membutuhkan.

Dalam asuransi syariah, akad *tabarru'* bermaksud memberikan dana kebajikan dengan niat ikhlas untuk tujuan saling membantu di antara sesama peserta takaful (asuransi syariah) apabila ada di antaranya mendapatkan musibah. Dana klaim yang diberikan kepada peserta asuransi yang mengalami musibah adalah dari rekening dana *tabarru'* yang sudah diniatkan oleh semua peserta ketika akan menjadi peserta asuransi syariah.⁴²

Tujuan dari akad *tabarru'* adalah untuk kebajikan, tolong-menolong. Akad *tabarru'* adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebaikan dan tolong-menolong, bukan semata untuk tujuan komersial. Dalam akad *tabarru'* hibah, peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah. Sedangkan perusahaan hanya bertindak sebagai pengelola.⁴³ Maka para peserta asuransi ikhlas memberikan dana ini hanya mengharapkan balasan kebaikan dari Allah, tanpa ada keinginan untuk menerima apapun dari orang yang menerima. Hal ini berbeda dengan akad *mu'awadhah* dalam asuransi konvensional dimana pihak yang memberikan sesuatu kepada orang lain berhak menerima penggantian dari pihak yang diberinya.⁴⁴

⁴² Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah*, Jakarta: Gema Insani, 2004, h.36

⁴³ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Media Pratama, 2000, h.37

⁴⁴ Sebagaimana yang dikutip oleh Muhammad Syakir Sula dari Jafri Khalil, *Asuransi dalam Hukum Islam (Makalah Workshop Asuransi Syariah)*, IBI, 2003, h.12

Mohd.Fadzli Yushof, CEO Syarikat Takaful Malaysia SDN BHD menjelaskan bahwa manfaat dan batasan penggunaan dana *tabarru'* yaitu hanya untuk sesama peserta takaful saja. Kumpulan dana *tabarru'* ini hanya dapat digunakan untuk peserta takaful saja yang mendapat musibah. Apabila dana *tabarru'* digunakan untuk kepentingan lain, ini berarti melanggar syarat akad.⁴⁵

2. *Tijarah*

Akad *tijarah* adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersial.⁴⁶ Dalam ekonomi islam, banyak akad muamalah yang bertujuan komersial atau *profit oriented*. Seperti akad *mudharabah*, *wakalah*, *musyarakah*, *ijarah*, dan lain-lain. Namun dalam praktik di asuransi syariah, akad *tijarah* yang sering dilakukan adalah akad *mudharabah*, *musyarakah*. akad *wakalah*. Namun, dalam hal ini penulis hanya akan membahas mengenai akad *mudharabah* dan *wakalah*. Berikut penjelasan lebih jauh mengenai akad *mudharabah* dan *wakalah*.

a. *Tijarah* dengan akad *mudharabah*

1) Pengertian *mudharabah*

Mudharabah atau *qiradh* merupakan salah satu bentuk akad syirkah. Istilah *mudharabah* digunakan oleh orang Irak, sedangkan orang Hijaz menyebutnya dengan istilah *qiradh*.⁴⁷

Secara bahasa, *mudharabah* berasal dari kata *dharb* yang artinya

⁴⁵ *Ibid*

⁴⁶ Pengertian dalam fatwa DSN MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001

⁴⁷ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001, h. 223. Lihat juga Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007, Cet.2, h.175 dan Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, h. 224

memukul atau berjalan. Sedangkan *qiradh* diambil dari kata *qardh* yang berarti *qath'u*, yaitu potongan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa *mudharabah* adalah sistem kerja sama pembiayaan usaha produksi yang hasilnya akan dibagi sesuai dengan perjanjian.⁴⁸ Jadi, pengertian *mudharabah* menurut bahasa adalah berjalan, potongan.

Sedangkan pengertian *mudharabah* menurut istilah didefinisikan sebagai akad perkongsian yang di dalamnya pemilik modal memberikan modal kepada *amil* (pengelola) untuk mengelola hartanya, kemudian keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan.⁴⁹ Berikut pengertian *mudharabah* dari beberapa ulama :

a) Zainuddin Bin Abdul Aziz, dalam kitabnya "*Fathu al-Mu'in*"

mudharabah adalah :

"Transaksi atas sejumlah harta yng diserahkan oleh seseorang kepada orang lain agar dipergunakan untuk permodalan usaha, dengan ketentuan keuntungan dibagi rata."⁵⁰

b) Sayid Sabiq, mendefinisikan *mudharabah* adalah :

"Akad antara dua pihak, yang salah satu pihak tersebut mengeluarkan modal (*shahib al-maal*) kepada pihak lainnya untuk diperdagangkan, dan laba dibagi sesuai kesepakatan."⁵¹

⁴⁸ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, Edisi ketiga, h.758

⁴⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-fiqh Wa Adallatuha*, (Jakarta; Gema Insani, 2011), h. 476

⁵⁰ Zainuddin bin Abdul Aziz, *Terjemahan Fathul Mui'n*, Bandung; Sinar Baru Aglosindo, 2014, h. 912.

⁵¹ Sayid Sabiq, *Fiqhu al-Sunnah*, Jakarta; Pena Pundi Aksara, 2004, h. 217

c) Sulaiman Rasyid, menjelaskan *qiradh* atau *mudharabah* ialah

:

”Memberikan pokok modal dari pemodal kepada pengelola untuk diperniagakan, sedangkan untuk keuntungannya dibagi secara damai oleh keduanya (perjanjian) diwaktu pelaksanaan akad.”⁵²

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa, *mudharabah* adalah akad perkongsian antara dua orang dimana salah satu sebagai pemilik modal, sedangkan yang lain sebagai pengelola. Kemudian keuntungan dari perkongsian akan dibagi berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak.

2) Dasar Hukum *Mudharabah*

Akad *mudharabah* sebagai akad perkongsian yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan syariat Islam, tentunya terdapat dasar hukum Al-Qur’an dan hadits yang mendasarinya. Berikut dasar hukum diperbolehkannya *mudharabah* :

... وَءَاخِرُونَ يَصْرِفُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ...

Artinya:

“dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah” (QS Al-Muzammil: 20)⁵³

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ

كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠٠﴾

Artinya:

“Apabila shalat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah

⁵² Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Jakarta; At-Tahriyah, 1976, h. 286

⁵³ Departemen Agama RI, *Mushaf Daliyah (Al-Qur’an, Terjemah dan Tafsir untuk Wanita)*, Bandung: Penerbit Jabal, 2010, h.575

Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.” (QS Al-Jumu’ah: 10)⁵⁴

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ...

Artinya:

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu.” (QS Al-Baqarah: 198)⁵⁵

Hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu

Hurairah, Nabi bersabda :

عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والاخرة، والله في عون العبد مادام العبد في عون اخيه،،. رواه مسلم وابو داود والترمذي

Artinya:

“Dari Abi Hurairah R.A, Rosulullah bersabda: Barang siapa yang memberikan keuangan terhadap orang miskin dari duka dan kabut dunia, maka Allah akan meluangkannya dari duka dan kabut hari kiamat. Dan siapa yang mempermudah kesibukan orang, maka Allah akan memberikan kemudahan di dunia dan akhirat. Dan Allah selalu menolong hamba-Nya selama hamba-Nya menolong saudaranya.”(Riwayat Muslim, Abu Daud dan, At-Tirmidzi)⁵⁶

3) Rukun Mudharabah

Mazhab Hanafi sebagaimana yang dikemukakan oleh

Nasrun Haroen dalam bukunya menyatakan bahwa, rukun akad

⁵⁴ Ibid, h. 554

⁵⁵ Ibid, h.31

⁵⁶ Ibnu Rajab al-Hanbali, *Syuruhu al-Hadits Jami' al-'Uluum wa al-Hukmu*, (Damaskus: Muassatu al-Risaalah, 2001), hal. 284.

mudharabah hanyalah *ijab* dan *qabul* saja.⁵⁷ Sedangkan jumhur ulama berpendapat rukun *mudharabah* ada enam, yaitu⁵⁸:

- a) Pemilik dana (*shahibul mal*)
- b) Pengelola (*mudharib*)
- c) Ijab-qabul (*sighat*)
- d) Modal (*ra'sul mal*)
- e) Pekerjaan, dan
- f) Keuntungan

b. *Tijarah* dengan akad *Wakalah*

1) Pengertian *Wakalah*

Secara bahasa, kata *al-wakalah* atau *al-wikalah* berarti *al-tafwidh* yaitu penyerahan, pendelegasian dan pemberian mandat.⁵⁹

Adapun pengertian *wakalah* menurut para ulama sebagai berikut :

a) Imam Taqy al-Din Abu Bakr Ibn Muhammad al-Husaini, *wakalah* adalah :

“Menyerahkan suatu pekerjaan yang dapat digantikan kepada orang lain agar dikelola dan dijaga pada masa hidupnya”.⁶⁰

⁵⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007, Cet.2, h. 177, lihat juga Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001, h. 226

⁵⁸ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2008, h. 227

⁵⁹ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012, Cet. 2, h. 187

⁶⁰ *Ibid*

b) Hasbi Ash-Shiddiqie, *wakalah* adalah :

“Akad penyerahan kekuasaan dimana pada akad itu seseorang menunjuk orang lain sebagai gantinya untuk bertindak”

c) Sayyid Sabiq, *wakalah* adalah :

“Seseorang menunjuk orang lain sebagai pengganti dalam urusan”⁶¹

d) Ulama Hanafiyyah, *wakalah* adalah :

“Seseorang menunjuk orang lain untuk berada di posisinya dalam melakukan tasharruf yang boleh dan jelas, atau menyerahkan tasharruf dan pemeliharaan kepada wakil.”⁶²

e) Ulama Malikiyyah, Syafi’iyah dan Hanabilah, *wakalah* adalah:

“Penyerahan seseorang terhadap sesuatu yang ia berhak melakukannya dimana sesuatu itu termasuk perbuatan yang bisa diwakilkan dalam melakukannya kepada orang lain untuk dilakukan ketika ia hidup”.⁶³

Dari pengertian di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa, *wakalah* adalah suatu kegiatan dimana seseorang menunjuk orang lain sebagai wakil untuk menggantikannya melakukan suatu kegiatan tertentu.

2) Dasar Hukum *Wakalah*

Islam menyadari bahwa manusia tidak bisa melaksanakan segala kegiatan atau urusannya sendiri dan dalam beberapa kesempatan membutuhkan orang lain untuk melakukan kegiatan tersebut atas namanya atau dengan kata lain mewakilinya. Oleh

⁶¹ Sulaiman bin Ahmad bin Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunah*, Jakarta: Beirut Publishing, 2014, h.826

⁶² Wahbah Az-Zuhaili, *Al-fiqh Wa Adallatuha*, (Jakarta; Gema Insani, 2011), h. 476

⁶³ *Ibid*

karena itu Islam mensyariatkan *wakalah* untuk mengatasi masalah tersebut. Dasar hukum *wakalah* terdapat dalam firman Allah dalam Al-Qur'an :

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْمُ ﴿٥٥﴾

Artinya:

“Dia (Yusuf) berkata, "Jadikanlah aku bendaharawan negeri ini (Mesir); karena sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, dan berpengetahuan". (QS Yusuf : 55)⁶⁴

وَكَذَٰلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ ۚ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ ۖ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۖ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ ۖ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا ﴿٥٦﴾

Artinya:

“Dan Demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. berkatalah salah seorang di antara mereka: sudah berapa lamakah kamu berada (disini?). mereka menjawab: "Kita berada (disini) sehari atau setengah hari". berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah Dia Lihat manakah makanan yang lebih baik, Maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia Berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun.” (QS al-Kahfi : 19)⁶⁵

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا شَيْبُ بْنُ عَرْقَدَةَ قَالَ سَمِعْتُ الْحَيَّ يُحَدِّثُونَ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهُ دِينَارًا يَشْتَرِي لَهُ بِهِ شَاةً فَاشْتَرَىٰ لَهُ بِهِ شَاتَيْنِ فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ وَجَاءَهُ بِدِينَارٍ وَشَاةٍ فَدَعَا لَهُ بِالْبُرْكَةِ فِي بَيْعِهِ وَكَانَ لَوْ اشْتَرَى الثَّرَابَ لَرَبِحَ فِيهِ قَالَ سُفْيَانُ

⁶⁴ Departemen Agama RI, *Mushaf Daliyah (Al-Qur'an, Terjemah dan Tafsir untuk Wanita)*, Bandung: Penerbit Jabal, 2010, h.242

⁶⁵ *Ibid*, h.296

كَانَ الْحَسَنُ بْنُ عُمَرَ جَاءَنَا بِهَذَا الْحَدِيثِ عَنْهُ قَالَ سَمِعَهُ شَيْبٌ مِنْ عُرْوَةَ فَأَتَيْتُهُ فَقَالَ شَيْبٌ إِنِّي لَمْ أَسْمَعْهُ مِنْ عُرْوَةَ قَالَ سَمِعْتُ الْحَيَّ يُخْبِرُونَهُ عَنْهُ وَلَكِنْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْخَيْرُ مَعْقُودٌ بِنَوَاصِيِ الْخَيْلِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ قَالَ وَقَدْ رَأَيْتُ فِي دَارِهِ سَبْعِينَ فَرَسًا قَالَ سُفْيَانٌ يَشْتَرِي لَهُ شَاةً كَأَنَّهَا أُضْحِيَّةٌ

Artinya :

Telah bercerita kepada kami 'Ali bin Abdullah telah mengabarkan kepada kami Sufyan telah bercerita kepada kami Syabib bin Gharfadah berkata, aku mendengar orang-orang dari qabilahku yang bercerita dari 'Urwah bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam memberinya satu dinar untuk dibelikan seekor kambing, dengan uang itu ia beli dua ekor kambing, kemudian salah satunya dijual seharga satu dinar, lalu dia menemui beliau dengan membawa seekor kambing dan uang satu dinar. Maka beliau mendoa'akan dia keberkahan dalam jual belinya itu". Sungguh dia apabila berdagang debu sekalipun, pasti mendapatkan untung". Sufyan berkata; "Adalah Al Hasan bin 'Umarah yang datang kepada kami dengan membawa hadits ini darinya (dari Syabib). Katanya (Al Hasan); " Syabib mendengar hadits ini dari 'Urwah, maka aku (Sufyan) menemui Syabib lantas dia berkata; "Aku tidak mendengarnya dari 'Urwah". Syabib berkata; "Aku mendengarnya dari orang-orang yang mengabarkan hadits darinya namun aku mendengar dia berkata, Aku mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Kebaikan senantiasa terikat dengan ubun-ubun kuda hingga hari qiyamat". Dia Syabib berkata; "Sungguh aku telah melihat di rumahnya ada tujuh puluh ekor kuda". Sufyan berkata; "Dia ('Urwah) membeli seekor kambing untuk beliau shallallahu 'alaihi wasallam sepertinya untuk keperluan hewan kurban." (HR. Al-Bukhari nomor 3370)⁶⁶

3) Rukun dan Syarat Wakalah

Wakalah merupakan akad, oleh karena itu tidak sah jika tidak memenuhi rukun dan syaratnya. Rukun *wakalah* yaitu orang

⁶⁶ Buku Panduan Komprehensif Prodi D3 Perbankan Syariah UIN Walisongo Semarang tahun 2016, h. 18

yang mewakilkan, orang yang mewakili, sesuatu yang diwakilkan, dan sighthat. Sedangkan syarat-syarat *wakalah* yaitu⁶⁷:

a) Syarat orang yang mewakilkan (*muwakil*)

Pihak yang menyerahkan perwakilan disyaratkan memiliki kuasa untuk melakukan pekerjaan yang akan diserahkan orang lain. Ulama Malikiyah, Safi'iyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa tidak sah sama sekali perwakilan dari anak kecil, karena mereka tidak sah untuk melakukan *tasharuf* jenis apapun. Begitu pula, seorang wanita tidak sah mewakilkan kepada wanita lain dalam melakukan proses akad nikahnya. Tapi menurut Malikiyah, ia sah mewakilkan kepada seorang laki-laki dalam melakukan hal tersebut.⁶⁸

b) Syarat yang mewakili (*wakil*)

Wakil disyaratkan harus berakal. Tidak sah perwakilan yang diserahkan kepada orang gila, idiot, atau anak kecil yang belum *mumayyiz*. Sementara itu, anak kecil yang sudah *mumayyiz* menurut mazhab Hanafi boleh diserahi perwakilan karena ia sama seperti orang yang sudah balig, terkait dengan pengetahuan masalah-masalah dunia. Hal ini didasarkan pada peristiwa Amru bin Sayyidah Ummu Salamah menikahkan

⁶⁷ Sulaiman bin Ahmad bin Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunah*, Jakarta: Beirut Publishing, 2014, h.827

⁶⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2007, Cet- 4, h. 478

ibunya dengan Rasulullah. Saat itu ia masih kecil dan belum balig.⁶⁹

- c) Syarat-syarat pekerjaan atau objek yang diwakilkan (*muwakkal fih*)

Pekerjaan atau yang diwakilkan harus diketahui oleh wakil.⁷⁰ Objek pekerjaan yang diwakilkan merupakan sesuatu yang benar dimiliki atau berada dalam kekuasaan oleh pemberi kuasa, sebagai wali, atau sebagai pengembalian wasiat (*washiyy*). Obyek *wakalah* diketahui dengan jelas, tidak boleh *mubham* (kabur, tidak jelas) sehingga dapat menyebabkan kerugian.⁷¹ Pekerjaan yang diwakilkan juga tidak boleh berlawanan dengan syariat Islam.⁷² Juga tidak boleh mewakilkan atau menguasai sesuatu yang bersifat ibadah badaniyah, seperti shalat.⁷³

⁶⁹ Lihat juga Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2016, h. 237

⁷⁰ *ibid*, h. 238

⁷¹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Imam Ja'far Shadiq*, Jakarta: Penerbit Lentera, 2009, h. 662

⁷² Lihat Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2007, Cet- 4, h. 478

⁷³ Sulaiman bin Ahmad bin Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunah*, Jakarta: Beirut Publishing, 2014, h.827

BAB III

PELAKSANAAN PENGELOLAAN DANA PESERTA ASURANSI SYARIAH DI UNIT USAHA SYARIAH PT. ASURANSI ASEI INDONESIA CABANG SEMARANG

A. Profil Umum Asuransi Asei unit syariah

1. Sejarah Berdirinya Asuransi Asei unit syariah

PT. Asuransi Asei Indonesia (Asuransi Asei) merupakan hasil transformasi PT. Asuransi Ekspor Indonesia (Persero) yang berpengalaman dan memiliki kompetensi di bidang asuransi dan jaminan. Asuransi Asei hadir menjadi perusahaan asuransi yang lebih dinamis dan mampu menghadapi tantangan masa depan.¹

Secara legal (*de jure*), PT. Asuransi Asei Indonesia berdiri pada 9 Oktober 2014 berdasarkan Akte Pendirian Perusahaan Nomor 08 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Marthin Aliunir, SH dan memperoleh Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI melalui Surat Keputusan Nomor AHU-29156.40.10.2014 tertanggal 13 Oktober 2014 serta Surat Ijin Usaha Asuransi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor KEP-121/D.05/2014 tanggal 21 Oktober 2014. Namun, secara *de facto* bisnis Asuransi Asei sudah berlangsung sejak 1985 melalui PT. Asuransi Ekspor Indonesia (Persero) berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1983, yang bergerak di bidang

¹ Lihat www.asei.co.id

asuransi dan jaminan untuk mendukung pengembangan ekspor non-migas nasional.²

Seiring dengan kebutuhan nasional, pemerintah selaku pemegang saham, melakukan transformasi PT. Asuransi Ekspor Indonesia (Persero) menjadi PT. Asei Reasuransi Indonesia (Persero) dengan *call brand* Asei Re, yang fokus dalam pengembangan bisnis reasuransi. Asei Re kemudian berganti nama menjadi PT. Reasuransi Indonesia Utama (Persero) dengan *call brand* Indonesia Re. Sedangkan bisnis asuransi dan jaminan dilaksanakan oleh anak perusahaan, PT. Asuransi Asei Indonesia.³

PT. Asuransi Asei menjalankan usaha di bidang asuransi umum untuk melengkapi produk yang telah ada sebelum bertransformasi (masih berbentuk PT. Asuransi Ekpor Indonesia), dan dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih lengkap kepada para nasabahnya. Kemudian memasuki pasar era syariah, untuk memenuhi kebutuhan asuransi dengan berlandaskan nilai-nilai Islam, PT. Asuransi Asei Indonesia meluncurkan unit usaha syariah, dimana produk-produk Asuransi Asei unit syariah dengan asuransi Asei konvensional hampir sama secara keseluruhan. Hanya dalam Asuransi Asei unit syariah terdapat produk asuransi kelalaian medik syariah

² PT. Asuransi Asei Indonesia, *Annual Report* (Laporan Tahunan 2015), profil perusahaan, h. 48

³ *Ibid*, h. 50

yang bekerjasama dengan IDI dan asuransi jiwa sraya.⁴ Izin unit usaha syariah (UUS) Asuransi Asei telah didapatkan dari Kementerian Keuangan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. KEP-215/KM.10.2012 tanggal 29 Mei 2012 tentang Pemberian Izin Pendirian Unit Usaha Syariah PT Asuransi Ekspor Indonesia (Persero).⁵

2. Struktur Organisasi

Menyusun struktur organisasi suatu perusahaan merupakan langkah awal yang sangat penting yang harus dilakukan sebelum melaksanakan operasional. Hal ini agar tujuan dari organisasi atau perusahaan tersebut dapat lebih mudah dicapai karena adanya pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas. Sehingga lebih memudahkan untuk mengarahkan dan mengawasi dalam pelaksanaan kegiatan maupun kebijakan dari perusahaan tersebut. Adapun struktur organisasi pada PT. Asuransi Asei Indonesia Cabang Semarang adalah sebagai berikut:⁶

⁴ Wawancara dengan ibu Puji *Underwriter* Asuransi Asei pada 5-5-2016 pukul 10:00 WIB

⁵ Keterangan Direktur Utama Asei, Zaafril Razief Amir, di acara peresmian Asei Syariah di Graha Asei, Senin (2/7/2012). Diakses dari sindonews.com pada tanggal 23-01-2017 pukul 08:27

⁶ Sumber dari Asuransi Asei cabang Semarang



Sumber : Asuransi Asei cabang Semarang

Keterangan:

Seorang kepala cabang, dalam hal ini kepala cabang Asuransi Asei cabang Semarang adalah Bapak Lasono, membawahi kantor pemasaran wilayah tersebut serta berbagai staf atau seksi bagian dalam kantor cabangnya. Kantor pemasaran Asuransi Asei di Semarang terdapat di Banyumanik. Dalam kantor cabang Semarang terdapat seksi penjualan, seksi teknik, dan seksi administrasi.⁷

Seksi penjualan atau yang lebih dikenal dalam istilah umum sebagai marketing. Kantor cabang asuransi yang merupakan unit pemasaran dari kantor pusat, memiliki wewenang menjual dan mencetak polis, hal ini membuat posisi penjualan atau marketing

⁷ Penjelasan Ibu Puji *Underwriter* Asuransi Asei cabang Semarang, 19-01-2017 pukul 10:00 WIB

menjadi sangat penting. Kepala seksi pemasaran di Asuransi Asei cabang Semarang adalah Bapak Wasi.

Selain seksi teknik, terdapat pula seksi teknik yang dipimpin oleh Bapak Wasi. Sesi teknik terdapat *underwriting* didalamnya. *Underwriting* atau seleksi resiko adalah proses penaksiran dan penggolongan tingkat resiko yang terdapat pada seorang calon tertanggung.⁸ Kepala seksi teknik Asuransi Asei cabang Semarang adalah Bapak Wiman. Sedangkan *underwriter* adalah Ibu Puji.⁹

Kemudian yang terakhir adalah seksi administrasi. Dalam seksi administrasi terdapat unit HRD di dalamnya. Administrasi klaim sebagai penentu apakah harus membayar atau menolak suatu klaim.¹⁰ Penentuan penilaian ini mengikuti aturan prosedur penyelesaian dari perusahaan. Kepala seksi administrasi adalah Ibu Galih yang sekaligus juga sebagai HRD Asuransi Asei cabang Semarang.¹¹

3. Visi dan Misi

Sebagai suatu perusahaan pastilah sangat penting untuk memiliki visi dan misi dari perusahaan tersebut agar tujuan dan langkah perusahaan kedepannya menjadi jelas dan tercapai. Berikut visi dan misi dari PT. Asuransi Asei Indonesia :

⁸ AM. Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam (Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis, dan Praktis)*, Jakarta: Prenada Media, 2005, h. 89

⁹ Penjelasan Ibu Puji *Underwriter* Asuransi Asei cabang Semarang, 19-01-2017 pukul 10:00 WIB

¹⁰ AM. Hasan Ali, *Opcit*, h. 90

¹¹ Penjelasan Ibu Puji *Underwriter* Asuransi Asei cabang Semarang, 19-01-2017 pukul 10:00 WIB

Visi : "Menjadi perusahaan asuransi yang terkemuka dan terpercaya di Indonesia melalui layanan terintegrasi berbasis teknologi."

Misi :

- a. Berkomitmen tinggi dalam memberikan pelayanan prima serta bernilai tambah pada stakeholder melalui inovasi produk dan pengembangan teknologi informasi yang berkesinambungan.
- b. Memperoleh hasil underwriting yang terus meningkat melalui Asuransi Keuangan, Asuransi Umum, dan Asuransi Syariah.
- c. Meningkatkan kompetensi dan produktivitas sumber daya manusia yang profesional secara berkelanjutan.¹²

Untuk mendukung terwujudnya visi dan misi perusahaan, Asuransi Asei juga menerapkan budaya perusahaan. Asuransi Asei sepenuhnya menyakini bahwa bisnis asuransi adalah suatu bisnis yang didasarkan kepada kepercayaan pelanggan, sehingga perusahaan senantiasa melakukan tindakan-tindakan yang menumbuhkan kepercayaan.

Untuk membangun dan memelihara kepercayaan pelanggan, setiap insan Asuransi Asei harus menjalankan nilai - nilai perusahaan sebagai budaya kerja meliputi: *Customer Satisfaction*, *Innovative* dan *Solid*. Untuk memudahkan sosialisasi dan implementasinya dalam segala aktivitas pengelolaan perusahaan, nilai - nilai dimaksud disingkat dengan akronim CIS.

CIS merupakan cerminan dari kerja keras dan kesetiaan pegawai terhadap profesinya. Sehingga unsur – unsur CIS menjadi bahan pokok dalam menyusun penilaian kinerja individu. Perusahaan

¹² PT. Asuransi Asei Indonesia, *Annual Report* (Laporan Tahunan 2015), h. 56

menerapkan CIS sebagai budaya kerja positif yang mampu meningkatkan motivasi SDM (*Human Capital*) dengan mengedepankan butir - butir budaya perusahaan sebagai berikut:¹³

a. *Customer Satisfaction*

Memberikan pelayanan prima sesuai harapan pelanggan

b. *Innovative*

Melakukan pembaruan terus – menerus

c. *Solid*

Kerjasama yang kuat

B. Produk-Produk Asuransi Asei unit syariah

Asuransi Asei, merupakan perusahaan asuransi kerugian yang memberikan proteksi asuransi kepada perbankan dan sektor riil, dan senantiasa berupaya mendukung misi perdagangan nasional dan internasional Indonesia. Sebagai wujud pelayanan dalam memberikan proteksi asuransinya, Asuransi Asei menyediakan berbagai rangkaian produk yang terintegrasi melalui produk-produk unggulannya. Berikut penulis paparkan produk-produk unit usaha syariah Asuransi Asei, yaitu :

1. Asuransi Harta Benda Syariah

Asuransi yang memberikan ganti rugi kepada tertanggung atas kerusakan atau kerugian harta benda yang dipertanggungkan yang disebabkan oleh kebakaran, sambaran petir, ledakan, kejatuhan pesawat terbang, serta asap yang berasal dari kebakaran harta yang

¹³ Lihat PT. Asuransi Asei Indonesia, *Annual Report* (Laporan Tahunan 2015), h. 57

dipertanggungkan. Asuransi property meliputi asuransi kebakaran dan perluasan jaminannya (gempa bumi, badai, banjir, topan, dan lain-lain) dan juga jaminan atas kerugian sebagai akibat tertanggungnya usaha (business interruption) yang disebabkan kebakaran.¹⁴

Jenis-jenis asuransi harta benda:¹⁵

a. Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesai (PSAKI)

Asuransi yang memberikan proteksi atas kerusakan atau kerugian harta benda yang dipertanggungkan yang disebabkan oleh kebakaran, sambaran petir, ledakan, kejatuhan pesawat terbang, serta asap yang berasal dari kebakaran atas harta benda yang dipertanggungkan.

b. Polis Standar Gempa Bumi Indonesia (PSGBI)

Asuransi yang memberikan proteksi atas ke rusakan atau kerugian harta benda yang dipertanggungkan yang disebabkan oleh gempa bumi, letusan gunung berapi, kebakaran dan ledakan yang mengikuti terjadinya gempa bumi dan/atau letusan gunung berapi, serta tsunami.

c. *Property All Risks* (PAR) atau *Industrial All Risks* (IAR)

Asuransi yang memberikan proteksi atas ke rusakan/kerugian atau kehilangan harta benda yang dipertanggungkan yang disebabkan oleh peristiwa yang terjadi dengan tiba-tiba dan bersifat tidak terduga, kecuali disebabkan

¹⁴ *Ibid*, Analisa dan Pembahasan Menejemen, h. 103

¹⁵ *Ibid*, h. 104

oleh hal-hal lain yang dikecualikan dalam polis, yang tercantum pada bagian pengecualian (exclusion). Properti yang biasanya dipertanggunggunakan menggunakan polis ini adalah pabrik, gedung perkantoran, hotel, apartemen, shopping center, dan lain-lain.

2. Asuransi Rekayasa Syariah¹⁶

Asuransi rekayasa adalah salah satu bentuk asuransi yang memberikan pertanggungungan atas resiko kehilangan atau kerusakan terhadap obyek yang dipertanggunggunakan (biasanya terkait dengan konstruksi; material; peralatan atau mesin-mesin) selama masa konstruksi atau pemasangan mesin terhadap setiap resiko kehilangan atau kerusakan yang tidak terduga, bersifat tiba-tiba dan merupakan suatu kecelakaan.

Asuransi rekayasa syariah memberikan proteksi bagi pengguna atau pemilik mesin produksi/peralatan/utilitas, peralatan elektronika, serta pemilik dan kontraktor proyek pembangunan dan/atau instalasi. Asuransi rekayasa syariah dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu: Asuransi *Engineering* Proyek dan Asuransi *Engineering* Non Proyek.

a. Jenis Pertanggungungan untuk *Engineering* Proyek:¹⁷

1) Asuransi konstruksi

Asuransi yang memberikan perlindungan lengkap terhadap kerugian atau kerusakan yang mungkin dihadapi oleh suatu proyek konstruksi, termasuk tuntutan dari pihak

¹⁶ *Ibid*, h. 103-104

¹⁷ *Ibid*, h. 105

lain atas kerugian fisik atau cedera badan akibat dari proyek tersebut.

2) Asuransi pemasangan

Asuransi yang memberikan perlindungan lengkap terhadap hampir semua kerugian dan kerusakan yang mungkin terjadi pada saat pemasangan mesin-mesin, termasuk tuntutan dari pihak lain yang menderita kerugian atas aktifitas pemasangan tersebut.

b. Jenis Pertanggungungan untuk *Engineering Non Proyek*:

1) Asuransi peralatan elektronika

Asuransi yang melindungi peralatan-peralatan elektronik terhadap kerugian atau kerusakan yang terjadi secara tiba-tiba dan bersifat tidak terduga

2) Asuransi kerusakan mesin

Asuransi yang pertanggungungan asuransi yang efektif dan lengkap untuk mesin-mesin industri baik pada saat mesin-mesin tersebut sedang beroperasi, dalam perawatan, maupun sedang tidak beroperasi.

3) Asuransi peralatan berat

Asuransi yang memberikan proteksi untuk peralatan berat yang digunakan di lokasi project tertentu, baik sedang beroperasi maupun tidak.

3. Asuransi Pengangkutan Barang Syariah¹⁸

Asuransi yang menjamin kerusakan atau kerugian barang yang diangkut dari satu tempat ke tempat lain baik dengan alat angkut darat (truk, kereta, trailer), laut (kapal) atau udara (pesawat udara) terhadap resiko-resiko yang terjadi selama pengangkutan barang.

Asuransi Pengangkutan Barang Syariah diperuntukkan bagi pemilik barang, baik perseorangan, lembaga ataupun perusahaan yang memerlukan perlindungan atas pengangkutan barang, baik dengan menggunakan armada sendiri maupun menggunakan jasa perusahaan pengangkutan. Berdasarkan standar internasional, jenis resiko yang ditanggung dibedakan dalam tiga(3) kelompok yang disebut *Institute Cargo Clauses* (ICC) yaitu (dari yang paling lengkap): ICC”A”; ICC”B”; ICC”C”. Sedangkan untuk standar nasional digunakan Polis Standar Asuransi Pengangkutan Barang Indonesia (PSAPBI): Jaminan I, Jaminan II, dan Jaminan III.

Jadi, jenis resiko yang ditanggung berdasarkan standar internasional dibedakan dalam kelompok resiko yang kemudian disebut dengan *Institute Cargo Clauses* (ICC). Jenis resiko yang paling lengkap adalah ICC”A”, atau dalam standar asuransi pengangkutan barang Indonesia (PSAPBI), jenis resiko yang paling besar adalah “Jaminan I”.

¹⁸ *Ibid*, h. 106

4. Asuransi Rangka Kapal Syariah (*Marine Hull Insurance*)¹⁹

Memberikan jaminan atas kerusakan atau kerugian terhadap kapal, mesin, dan perlengkapannya dari bahaya laut (*perils of the sea*) dan resiko pelayaran (*navigational perils*).

5. Asuransi Aneka Syariah (*General Accident/Miscellaneous Insurance*)²⁰

Jenis asuransi yang termasuk ke dalam kategori ini adalah asuransi tanggung gugat (*liability insurance*), yaitu asuransi menjamin tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga baik berupa cedera badan (*bodily injury*) dan/atau kerusakan harta benda (*property damage*) sehubungan dengan aktivitas pekerjaan atau bisnis yang dijalankan oleh tertanggung.

Jenis Liability Insurance:

- a. Public Liability Insurance
- b. Commercial General Liability (CGL) yang meliputi public liability, employers liability, automobile liability, workmens compensation.

6. Asuransi Uang Syariah (*Sharia Money Insurance*)²¹

Asuransi Uang Syariah merupakan produk khusus ter utama bagi berbagai institusi keuangan. Produk ini memberikan jaminan atas kehilangan uang dan/atau alat tukar lain yang senilai dengan uang

¹⁹ *Ibid*, h. 106

²⁰ *Ibid*

²¹ *Ibid*, h. 106-107

(cek, giro, dll) milik tertanggung, terhadap berbagai risiko yang mungkin terjadi selama disimpan didalam brankas, lemari besi atau tempat penyimpanan uang lainnya; selama dalam pengiriman dari satu tempat ke tempat lain; saat *counter teller*.

Selain itu, jenis Asuransi Uang Syariah yang lain adalah Fidelity Guarantee yang mengcover kerugian Tertanggung (majikan) atas kehilangan uang atau harta benda yang diderita sebagai akibat langsung dari tindakan ketidakjujuran, penipuan, atau pencurian oleh karyawannya dalam kaitannya dengan pekerjaan.

7. Asuransi Kecelakaan Diri Syariah²²

Asuransi Kecelakaan Diri Syariah adalah penjaga sekaligus pemberi dukungan finansial ketika menghadapi musibah kecelakaan yang bersifat tidak terduga. Asuransi ini menjamin risiko kematian, cacat tetap, biaya perawatan dan/atau pengobatan yang secara langsung disebabkan oleh suatu kecelakaan, yaitu suatu kejadian atau peristiwa yang mengandung unsur kekerasan baik yang bersifat fisik maupun kimia yang datangnya secara tiba-tiba, tidak di kehendaki atau direncanakan, dari luar, terlihat, dan langsung terhadap Tertanggung yang seketika itu meng akibatkan luka badani yang sifat dan tempatnya dapat di tentukan oleh Ilmu Kedokteran.

²² *Ibid*, h. 107

8. Asuransi Kebongkaran Syariah (*Sharia Burglary Insurance*)

Asuransi pencurian/kebongkaran syariah merupakan jenis asuransi yang memberikan jaminan/proteksi atas kehilangan/kerusakan objek pertanggungan sebagai akibat adanya tindakan pencurian yang dilakukan oleh pihak lain dengan disertai adanya unsur kekerasan atau pengrusakan terhadap harta benda/properti (house breaking).

9. Asuransi Kecelakaan Diri Plus Syariah²³

Asuransi Kecelakaan Diri Plus Syariah merupakan jenis asuransi yang memberikan proteksi terhadap Bank atas pembiayaan yang diberikan oleh Bank kepada nasabah (Debitur) apabila Debitur meninggal dunia karena kecelakaan atau karena sebab lain selain kecelakaan, serta karena pemutusan hubungan kerja (PHK).

10. Asuransi Kendaraan Bermotor Syariah²⁴

Asuransi Kendaraan Bermotor Syariah adalah produk asuransi umum berdasarkan prinsip syariah yang memberikan jaminan atas kerugian dan kehilangan kendaraan bermotor roda empat dan dua yang di pertanggungkan oleh Peserta.

11. Asuransi Kelalaian Medik Syariah

Asuransi kelalaian medik syariah merupakan kerjasama antara perusahaan Asuransi Asei dengan IDI dan Asuransi Jiwa Sraya. Asuransi ini memberikan ganti rugi terhadap jumlah yang harus

²³ *Ibid*, h. 107

²⁴ *Ibid*, h. 108

dibayar oleh Peserta sebagai kompensasi atas tuntutan terhadapnya yang disebabkan oleh kelalaian/kesalahan medis/tugas perawatan yang diajukan oleh pasien atau keluarganya sehubungan dengan aktifitas peserta sebagai dokter. Termasuk di dalamnya adalah biaya pembelaan (*Defence Cost*) dalam menghadapi tuntutan tersebut.

Asuransi kelalaian medik syariah hanya mengcover mal praktik yang terjadi pada 3 tempat praktik dokter yang telah tertera pada polis. Penentuan 3 tempat praktik berdasarkan kesepakatan antara dokter dan Asuransi Asei unit syariah, yang kemudian apabila terjadi mal praktik oleh dokter tersebut maka tuntutan atas pasien ditanggung oleh Asuransi Asei unit syariah.²⁵

C. Pelaksanaan Operasional Pengelolaan Dana Asuransi Asei unit syariah Cabang Semarang

Tata Kelola Perusahaan yang baik merupakan suatu rangkaian mekanisme atau sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dengan mendasarkan pada prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai dasar peningkatan kinerja perusahaan. Bagi Asuransi Asei, penerapan tata kelola perusahaan yang baik bukan hanya sekadar kewajiban, namun sudah merupakan

²⁵ Wawancara dengan ibu Puji *Underwriter* Asuransi Asei pada 5-5-2016 pukul 10:00 WIB, lihat juga PT. Asuransi Asei Indonesia, *Annual Report* (Laporan Tahunan 2015), h. 108

suatu keniscayaan untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan perusahaan kepada publik.²⁶

Pada hakikatnya, asuransi syariah menerapkan prinsip kerjasama dan tolong menolong antara sesama anggota. Jika ada keuntungan akan dibagi rata dan jika ada kerugian maka akan ditanggung bersama. Pada dasarnya, *wakil* yang sekaligus juga selaku *shahibul maal* (tertanggung) yang membayar premi di asuransi memiliki tujuan untuk mendapat rasa aman jika sewaktu-waktu mereka ditimpa musibah yang tidak diketahui kapan itu akan terjadi. Dengan membayar sejumlah premi, maka tertanggung percaya kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana tersebut sehingga jika suatu ketika mereka tertimpa musibah maka akan dapat terbantu oleh perusahaan asuransi dengan dana tersebut.

Menurut Endy M Astiwara yang dikutip oleh Heri Sudarsono, ada beberapa ketentuan-ketentuan operasional asuransi syariah yang harus berpegang pada ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan akad, yaitu kejelasan akad dalam praktik muamalah merupakan prinsip utama untuk menentukan sah atau tidaknya secara syariah. Dalam asuransi syariah, akad antara perusahaan dengan peserta harus jelas. Apakah akadnya jual-beli (*tadabuli*) atau tolong-menolong (*takaful*). Selain itu juga terhindar dari *gharar*, *maysir*, dan *riba*. Di dalam asuransi syariah yang menggunakan akad *takaful* (tolong-menolong) antar peserta asuransi terdapat alokasi rekening khusus untuk itu, yaitu rekening *tabarru'* yang

²⁶ PT. Asuransi Asei Indonesia, *Annual Report* (Laporan Tahunan 2015), h. 37

merupakan kumpulan dana kebajikan dari peserta asuransi yang secara ikhlas digunakan untuk membantu satu sama lain yang terkena musibah. Ketentuan lain dalam asuransi syariah yaitu tidak adanya dana hangus.²⁷

Sebelum membahas mengenai bagaimana operasional pengelolaan dana Asuransi Asei unit syariah cabang Semarang, terlebih dahulu akan dibahas mengenai akad yang digunakan dalam Asuransi Asei unit syariah cabang Semarang. Asuransi sebagai salah satu bentuk kontrak modern tidak dapat terhindar dari akad yang membentuknya. Hal ini disebabkan karena dalam praktiknya, asuransi melibatkan dua orang yang terikat oleh perjanjian untuk saling melaksanakan kewajiban, yaitu antara peserta asuransi dengan perusahaan asuransi, yang dalam hal ini adalah Asuransi Asei unit syariah cabang Semarang.

Asuransi Asei unit syariah cabang Semarang dalam pelaksanaannya menggunakan akad *tabarru'* dan akad *wakalah bil ujah*.²⁸ Akad *tabarru'* merupakan bagian dari akad *tabaddul haq* (pemindahan akad). Dengan akad *tabarru'* berarti peserta asuransi telah melakukan persetujuan dan perjanjian dengan perusahaan asuransi (sebagai pengelola) untuk menyerahkan pembayaran sejumlah dana (premi) ke perusahaan agar dikelola dan dimanfaatkan untuk membantu peserta lain yang kebetulan mengalami kerugian.²⁹

²⁷ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah (Deskripsi dan Ilustrasi)*, Yogyakarta: Ekonisia, 2005, Cet-3, h. 116

²⁸ Wawancara dengan ibu Puji *Underwriter* Asuransi Asei pada 5-5-2016 pukul 10:00 WIB

²⁹ AM. Hasan Ali, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam (Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis, dan Praktik)*, Jakarta: Prenada Media, Cet.2, 2005, h. 140

Sedangkan dengan akad *wakalah bil ujarah* maka perusahaan Asuransi Asei unit syariah cabang Semarang sebagai wakil dari peserta asuransi untuk mengelola dana preminya dengan imbalan berupa *ujrah (fee)*.³⁰

Operasional pengelolaan dana Asuransi Asei unit syariah cabang Semarang dimulai dari penetapan pembayaran premi. Premi adalah kewajiban peserta asuransi untuk memberikan sejumlah dana kepada perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad.³¹ Tertanggung membayar premi sebesar yang telah ditentukan oleh Asuransi Asei unit syariah. Premi atau kontribusi yang telah dibayarkan kepada Asuransi Asei unit syariah kemudian dibagi menjadi dua, yaitu 40% untuk *wakalah fee*, dan 60% untuk dana *tabarru'*. *Wakalah fee* ini merupakan sebagai biaya operasional perusahaan. Sedangkan *tabarru'* merupakan sebagai dana hibah yang kemudian akan diberikan kepada peserta asuransi yang mengajukan klaim. Dana *tabarru'* akan dikelola oleh perusahaan Asuransi Asei unit syariah dengan akad *wakalah bil ujarah*. Kemudian hasil dari pengelolaan dana atau investasi dibagi antara rekening dana *tabarru'* dengan perusahaan, yang besarnya 50% untuk rekening dana *tabarru'*, 50% untuk perusahaan Asuransi Asei unit syariah.³²


Berdasarkan wawancara penulis dengan ibu Puji selaku *underwriter* Asuransi Asei, beliau menjelaskan bahwa premi yang telah

³⁰ Wawancara dengan ibu Puji *Underwriter* Asuransi Asei pada 5-5-2016 pukul 10:00 WIB

³¹ Fatwa DSN MUI No.21/DSN-MUI/X/2001

³² Wawancara dengan ibu Puji *Underwriter* Asuransi Asei pada 5-5-2016 pukul 10:00 WIB, Lihat juga Polis Asuransi Kebakaran Indonesia Syariah pasal 3, h.3

dibayarkan kepada perusahaan Asuransi Asei unit syariah merupakan hak penuh perusahaan atau dengan kata lain premi atau kontribusi yang telah dibayarkan menjadi milik perusahaan seutuhnya. Premi atau kontribusi yang telah dibayarkan oleh peserta, akan dikelola perusahaan berdasarkan kebijakan dari perusahaan. Kemudian jika nanti terdapat keuntungan pengelolaan dana premi, maka akan dibagi hasil berdasarkan nisbah yang telah ditentukan diawal.³³ Berikut gambaran pengelolaan dana premi di Asuransi Asei unit syariah :



Adapun penjelasan dari bagan tersebut adalah sebagai berikut³⁴ :

1. Tertanggung atau peserta asuransi membayar premi dengan jumlah yang telah ditetapkan oleh Asuransi Asei unit syariah cabang Semarang.

³³ *Ibid*

³⁴ *Ibid*

2. Premi yang telah dibayarkan kemudian dibagi menjadi dua, yaitu 40% untuk *wakalah fee* yang digunakan untuk biaya operasional perusahaan. Kemudian 60% sebagai dana *tabarru'* yang dimasukkan dalam rekening khusus dana *tabarru'*.
3. Dana *tabarru'* yang terkumpul dari peserta Asuransi Asei unit syariah kemudian diinvestasikan oleh perusahaan Asuransi Asei unit syariah. Hasil dari investasi akan dibagikan antara perusahaan asuransi dan rekening dana *tabarru'*. Asuransi Asei unit syariah selaku *mudharib* atau *muwakil* dari dana peserta asuransi mendapatkan nisbah bagi hasil sebesar 50% hasil investasi. Kemudian 50% dari hasil investasi tersebut untuk rekening dana *tabarru'*.
4. Kumpulan dana *tabarru'* setelah dikurangi klaim, kontribusi reasuransi, dan cadangan teknis kemudian terdapat sisa berupa surplus/defisit *underwriting*. Hasil dari surplus *underwriting* akan dialokasikan 50% untuk kumpulan dana *tabarru'*, 30% untuk perusahaan dalam hal ini Asuransi Asei unit syariah, dan 20% untuk peserta yang memenuhi kriteria.

Surplus *underwriting* didistribusikan kepada Peserta paling lambat 90 hari kalender setelah perhitungan selesai dilakukan. Sementara itu, kriteria peserta yang mendapatkan surplus *underwriting* adalah sebagai berikut:

- a. Peserta tidak pernah mengajukan klaim pada tahun perhitungan Surplus/defisit *underwriting*.

- b. Tidak sedang mengajukan klaim pada tanggal perhitungan Surplus/defisit *underwriting*.³⁵

Pengelolaan investasi dana premi ini, semuanya dikelola oleh perusahaan Asuransi Asei pusat yang berada di Jakarta. Cabang Asuransi Asei Semarang tidak berhak atas pengelolaan investasi dana premi tersebut. Asuransi Asei unit syariah cabang Semarang tidak bisa menjelaskan kepada peserta asuransi keterangan mengenai investasi dana preminya akan dialokasikan ke sektor mana saja, karena hal tersebut merupakan wewenang Asuransi Asei Pusat. Asuransi Asei unit syariah cabang Semarang menerima premi yang dibayarkan secara tunai oleh peserta, kemudian premi tersebut disetorkan ke Asuransi Asei pusat yang berada di Jakarta untuk dikelola/diinvestasikan. Reasuransi untuk Asuransi Asei unit syariah adalah Nasre dan Re-Indo.³⁶

Apabila terjadi klaim yang diajukan oleh tertanggung, maka perusahaan akan membayarkan klaim kepada tertanggung sebesar nilai yang telah disepakati dan sesuai dengan taksiran yang dilakukan oleh pihak Asuransi Asei unit syariah. Klaim adalah hak peserta asuransi yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad.³⁷ Klaim yang diajukan oleh peserta kemudian dilaporkan kepada Asuransi Asei unit syariah pusat, dan dari Asuransi Asei unit syariah pusat mengirimkan dana klaim untuk peserta melalui Asuransi

³⁵ Polis Asuransi Kebakaran Indonesia Syariah pasal 31, h.16

³⁶ Wawancara dengan ibu Puji *Underwriter* Asuransi Asei pada 21-1-2017 pukul 13:37

³⁷ Fatwa DSN MUI No.21/DSN-MUI/X/2001

Asei unit syariah cabang yang mengajukan klaim. Klaim ini akan dibayarkan apabila tertanggung telah membayar lunas premi, atau apabila premi yang telah jatuh tempo sudah dibayar. Hal ini berlaku otomatis walaupun peserta baru bergabung dalam asuransi selama 1 hari dan baru membayar termin premi 1 kali (premi belum lunas sepenuhnya), kemudian mengajukan klaim maka klaim itu akan langsung dibayarkan oleh Asuransi Asei unit syariah (setelah melewati proses pengajuan klaim).³⁸

Jadi, mekanisme pengelolaan dana premi Asuransi Asei unit syariah adalah premi yang dibayarkan oleh peserta asuransi dialokasikan menjadi dua, yaitu 40% untuk *wakalah fee* (untuk operasional perusahaan) dan 60% untuk dana *tabarru'*. Kemudian kumpulan dana *tabarru'* dikelola oleh Asuransi Asei unit syariah dengan akad *wakalah bil ujarah*. Hasil surplus *underwriting* kemudian dibagihasilkan antara Asuransi Asei unit syariah dan peserta asuransi dengan skim bagi hasil yang telah ditentukan.

Ketika perjanjian telah berakhir dan selama masa perjanjian itu tertanggung tidak mengajukan klaim atau tidak terjadi klaim sama sekali, maka dana premi yang telah dibayarkan hangus atau menjadi milik perusahaan dan tidak dapat kembali ke tertanggung. Karena sejak dari awal ditegaskan bahwa dana premi yang telah dibayarkan merupakan hak penuh Asuransi Asei unit syariah.³⁹

Asuransi Asei cabang Semarang mempunyai cadangan premi (limit persahaan) yang disimpan di Bank Mandiri Konvensional. Baik cadangan

WIB ³⁸ Wawancara dengan ibu Puji *Underwriter* Asuransi Asei pada 5-5-2016 pukul 10:00

³⁹ *Ibid*

premi untuk unit usaha syariah maupun unit usaha konvensional semuanya disimpan di Bank Mandiri Konvensional tanpa ada perbedaan dan keterangan tambahan dalam pembukuan berapa besar dana dari unit usaha syariah dan berapa dana unit usaha konvensional. Namun, apabila premi dibayarkan langsung oleh peserta ke PT. Asuransi Asei Indonesia pusat, dana tersebut ditransfer ke rekening bank syariah yang telah ditentukan.⁴⁰

Sebagai perusahaan yang besar, Asuransi Asei tentunya juga mempunyai laporan keuangan tiap tahunnya. Laporan keuangan Asuransi Asei unit syariah maupun konvensional tergabung jadi satu. Berdasarkan wawancara penulis dengan narasumber yaitu Ibu Puji yang merupakan *underwriter* Asuransi Asei, laporan keuangan antara unit usaha syariah dan unit usaha konvensional Asuransi Asei memang menjadi satu karena unit usaha syariah Asuransi Asei masih bergabung dengan unit usaha konvensionalnya. Sedangkan dalam laporan tersebut juga tidak terdapat keterangan lebih lanjut mengenai berapa jumlah dana dari unit usaha syariah dan berapa dana dari unit usaha konvensional.⁴¹ Namun, disini penulis menemukan terdapat lampiran laporan keuangan untuk unit syariah Asuransi Asei Indonesia. Berikut laporannya:⁴²

⁴⁰ Wawancara dengan ibu Puji *Underwriter* Asuransi Asei pada 19-1-2017 pukul 10:00

⁴¹ *Ibid*

⁴² PT. Asuransi Asei Indonesia, *annual Report* (Laporan Tahunan 2015)

Laporan Surplus Underwriting Dana Tabarru' Program Asuransi
Asei Unit Syariah Tahun 2015

Pendapatan Asuransi

Pendapatan Premi

| | |
|--|------------------------|
| Kontribusi Bruto | 13.926.158.368 |
| Ujrah pengelola | (5.504.397.871) |
| Bagian reasuransi | (6.407.225.988) |
| Perubahan kontribusi yang belum menjadi hak | <u>(1.244.615.683)</u> |

Jumlah pendapatan asuransi 769.718.841

| | |
|--|-----------------|
| Pembayaran klaim | 1.642.601.104 |
| Klaim yang ditanggung reasuransi dan pihak lain | (1.577.073.751) |

Beban penyisihan bisnis 791.824.422

Jumlah beban asuransi 857.351.788

Surplus (defisit) Underwriting

Dana Tabarru' (67.632.925)

Pendapatan Investasi 153.946.910


Pendapatan Netto 153.946.910

Suplus (defisit) Underwriting

Dana Tabarru' 96.313.965

Sumber Data : *Annual Report* (Laporan Tahunan 2015) PT. Asuransi Asei Indonesia

Berikut skema ilustrasi pembukuannya :



Keterangan:

1. Premi atau kontribusi yang telah dibayarkan oleh peserta asuransi masuk dalam catatan akuntansi perusahaan, yaitu pada akun kontribusi bruto.
2. Contoh dalam hal ini, terdapat salah satu tertanggung Asuransi Asei unit syariah dari cabang Semarang atas nama Bapak Muhammad Furqon menyetorkan kontribusi (premi) sebesar Rp. 347.992. Setiap bapak Furqon dan peserta lain membayar besaran kontribusinya, maka ini akan masuk dalam akun pendapatan kontribusi bruto catatan keuangan perusahaan Asuransi Asei.
3. Akun kontribusi bruto perusahaan Asuransi Asei unit syariah merupakan kumpulan keseluruhan dana premi yang telah dibayarkan oleh peserta asuransi. Dimana 40% dari kontribusi bruto ini adalah *ujrah* pengelola (*wakalah fee*), dan 60% kontribusi bruto adalah kumpulan dana *tabarru'*.

4. 60% kontribusi bruto yang merupakan dana *tabarru'* kemudian diinvestasikan oleh perusahaan Asuransi Asei unit syariah sesuai dengan kebijakan perusahaan. Hasil investasi yang merupakan pendapatan investasi dibagikan hasilkan antara pengelola yaitu perusahaan Asuransi Asei unit syariah dan kumpulan dana *tabarru'* dengan skim bagi hasil 50%:50%. Namun dalam catatan keuangan perusahaan Asuransi Asei unit syariah tidak terdapat keterangan besaran kumpulan dana *tabarru'* peserta asuransi.
5. Kontribusi bruto yang telah dikurangi dengan *ujrah* pengelola (*wakalah fee*), reasuransi, beban klaim, dan beban lain, hasilnya merupakan surplus *underwriting* yang kemudian nanti akan dibagi hasilkan. Berdasarkan ketentuan dipolis, surplus *underwriting* akan dibagi hasilkan antara 50% rekening *tabarru'*, 30% pengelola, dan 20% untuk peserta yang memnuhi persyaratan.⁴³

Jadi, dalam laporan keuangan surplus *underwriting* dana *tabarru'* Asuransi Asei unit syariah, premi yang didapat dimasukkan dalam akun kontribusi bruto. Akun kontribusi bruto perusahaan Asuransi Asei unit syariah merupakan kumpulan keseluruhan dana premi yang telah dibayarkan oleh peserta asuransi. Dimana akun kontribusi bruto ini belum dikurangi bagian *ujrah* perusahaan (*wakalah fee*) sebesar 40% dari premi.

⁴³ PT. Asuransi Asei Indonesia, *Annual Report* (Laporan Tahunan 2015)

BAB IV

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN
PENGELOLAAN DANA PESERTA ASURANSI SYARIAH DI UNIT
USAHA SYARIAH PT ASURANSI ASEI INDONESIA CABANG
SEMARANG**

**A. Analisis Terhadap Pelaksanaan Operasional Asuransi Syariah Di Unit
Usaha Syariah PT. Asuransi Asei Indonesia Cabang Semarang**

PT. Asuransi Asei Indonesia (Asuransi Asei) merupakan hasil transformasi dari PT. Asuransi Ekspor Indonesia (Persero) yang berpengalaman dan memiliki kompetensi di bidang asuransi dan jaminan. Asuransi Asei hadir menjadi perusahaan asuransi yang lebih dinamis dan mampu menghadapi tantangan masa depan.¹ PT. Asuransi Asei menjalankan usaha di bidang asuransi umum, yang juga mempunyai unit usaha syariah di dalamnya.

Unit usaha syariah PT. Asuransi Asei Indonesia sebagai lembaga syariah dalam operasionalnya haruslah sesuai dengan ketentuan asuransi syariah yang telah ditetapkan. Terutama mengenai pengelolaan dana peserta asuransi harus sesuai dengan ketentuan yang ada. Berikut penulis paparkan mengenai pelaksanaan operasional asuransi syariah di unit usaha syariah PT. Asuransi Asei cabang Semarang.

Asuransi sebagai satu bentuk kontrak modern tidak dapat terhindar dari akad yang membentuknya. Hal ini disebabkan karena dalam

¹ Lihat www.asei.co.id

praktiknya, asuransi melibatkan dua orang yang terikat oleh perjanjian untuk saling melaksanakan kewajiban, yaitu antara peserta asuransi dengan perusahaan asuransi.

Akad yang digunakan dalam unit usaha syariah PT. Asuransi Asei Indonesia cabang Semarang adalah akad *takafuli* (tolong-menolong). Sedangkan akad yang digunakan dalam pengelolaan dana yang dalam hal ini produk asuransi kerugian adalah akad *wakalah bil ujah*.

Akad *takafuli* (tolong-menolong) ini diwujudkan dalam bentuk iuran dana kebajikan (dana *tabarru'*) peserta, yang besarnya 60% dari premi atau kontribusi yang telah dibayarkan. Apabila ada salah satu peserta Asuransi Asei unit syariah mendapat musibah, maka peserta lain akan ikut membantu menanggung resiko, dengan mengikhlaskan sebagian dana *tabarru'* untuk pembayaran klaim peserta yang mendapat musibah.

Pelaksanaan akad *takafuli* ini sesuai dengan ketentuan asuransi syariah, dimana berlandaskan pada prinsip tolong-menolong dan bekerjasama antar peserta. Sehingga dapat tercapai tujuan utama dalam berasuransi. Kesusahan dan kesulitan yang dialami oleh salah satu atau sebagian anggota terbantu dengan pertolongan anggota lain melalui dana *tabarru'* yang telah dibayarkan.

Peserta asuransi mempercayakan premi yang telah dibayar kepada perusahaan asuransi untuk dikelola dengan baik, yang kemudian dana tersebut akan kembali kepada peserta apabila peserta terkena musibah dan/atau mendapatkan surplus *underwriting*.

Pengelolaan dana peserta asuransi syariah di unit usaha syariah PT. Asuransi Asei Indonesia (Asuransi Asei unit syariah) cabang Semarang dilakukan berdasarkan akad *wakalah bil ujah*. Operasional pengelolaan dana Asuransi Asei unit syariah cabang Semarang dimulai dari penetapan pembayaran premi. Premi adalah kewajiban peserta asuransi untuk memberikan sejumlah dana kepada perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad.² Bertanggung jawab membayar premi sebesar yang telah ditentukan oleh Asuransi Asei unit syariah. Dana premi atau kontribusi yang telah dibayarkan oleh peserta Asuransi Asei unit syariah akan dibagi menjadi dua alokasi dana, yaitu 40% untuk *wakalah fee (ujrah* perusahaan), dan 60% untuk kumpulan dana *tabarru'* yang nantinya akan dikelola oleh perusahaan Asuransi Asei unit syariah berdasarkan akad *wakalah bil ujah*.

Wakalah fee merupakan bagian perusahaan Asuransi Asei unit syariah sebagai *ujrah* perusahaan atas pengelolaan dana peserta. Sedangkan dana *tabarru'* merupakan kumpulan dana yang berasal dari kontribusi para peserta.³ Akad *tabarru'* merupakan bagian dari akad *tabaddul haq* (pemindahan akad). Dengan akad *tabarru'* berarti peserta asuransi telah melakukan persetujuan dan perjanjian dengan perusahaan asuransi (sebagai pengelola) untuk menyerahkan pembayaran sejumlah dana (premi) ke perusahaan agar dikelola dan dimanfaatkan untuk

² Fatwa DSN MUI No.21/DSN-MUI/X/2001

³ Pasal 1 ayat 6 Polis Asuransi Kebakaran Indonesia-Syariah PT. Asuransi Asei Indonesia

membantu peserta lain yang kebetulan mengalami kerugian.⁴ Sedangkan dengan akad *wakalah bil ujah* maka perusahaan Asuransi Asei unit syariah cabang Semarang sebagai wakil dari peserta asuransi untuk mengelola dana preminya dengan imbalan berupa *ujrah (fee)*.

Dana yang terkumpul dari peserta dalam bentuk iuran atau kontribusi, merupakan milik peserta (*shahibul mal*), asuransi syariah hanya sebagai pemegang amanah (*mudharib*) dalam mengelola dana tersebut.⁵ Namun dalam Asuransi Asei unit syariah, status kepemilikan dana premi yang telah dibayarkan peserta merupakan hak penuh milik Asuransi Asei unit syariah. Peserta tidak lagi mempunyai hak milik atas dana premi yang telah dibayarkan. Hak peserta hanya sebatas pada klaim yang nanti akan didapatkan. Atas dasar ini maka hasil investasi dana premi, serta surplus *underwriting* merupakan hak Asuransi Asei unit syariah. Hal ini jelas tidak sesuai dengan ketentuan asuransi syariah yang berlandaskan nilai-nilai dan prinsip Islam. Dimana salah satunya yaitu terdapat prinsip keadilan.

Keadilan dalam hal ini adalah dalam upaya melaksanakan hak dan kewajiban antara peserta asuransi syariah dengan perusahaan asuransi syariah. Atas dasar ini maka, peserta Asuransi Asei unit syariah seharusnya mendapatkan haknya sebagai *wakil* ataupun *shahibul mal* dari kepemilikan dana kontribusi yang telah dibayarkan. Dana kontribusi atau premi yang telah dibayarkan untuk alokasi dana *tabarru'* seharusnya menjadi milik bersama peserta Asuransi Asei unit syariah.

⁴ AM. Hasan Ali, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam (Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis, dan Praktik)*, Jakarta: Prenada Media, Cet.2, 2005, h. 140

⁵ *Ibid*, h. 327

Pada ketentuan operasional pengelolaan dana asuransi syariah, investasi harus dilakukan sesuai dengan prinsip syariah dan pada produk-produk keuangan syariah.⁶ Seperti pada bank syariah, saham syariah, obligasi syariah, sukuk syariah, dan lain-lain. Islam mengajarkan agar berusaha hanya mengambil yang halal dan baik (*thayib*), karena Allah telah memerintahkan kepada seluruh manusia agar mengambil segala sesuatu yang halal dan baik, dan tidak mengikuti langkah-langkah setan. Hal ini dilakukan berdasarkan prinsip asuransi syariah, yaitu menghindari unsur *gharar*, *maysir*, dan *riba*.

Pada Asuransi Asei Syariah cabang Semarang, mereka tidak mengetahui pasti diinvestasikan ke sektor mana saja dana premi yang mereka setorkan. Sehingga pihak Asuransi Asei Syariah cabang Semarang tidak dapat memberikan informasi mengenai investasinya kepada para peserta. Namun, dalam catatan atas laporan keuangan PT. Asuransi Asei Indonesia pada deposito berjangka terdapat daftar beberapa bank syariah. Diantaranya adalah: BRI Syariah, BPD Aceh Syariah, Bank Syariah Mandiri (BSM), BNI Syariah, Bank Panin syariah, dan Bank Bukopin Syariah. Atas dasar ini maka penulis berasumsi bahwa investasi dana premi peserta Asuransi Asei unit syariah dialokasikan pada instrumen-instrumen syariah yang sesuai dengan ketentuan.

Kemudian, dalam ketentuan operasional asuransi syariah tidak terdapatnya dana hangus. Untuk produk asuransi umum yang mengandung

⁶ Fatwa DSN MUI No.21/DSN-MUI/X/2001 mengenai ketentuan investasi

unsur *saving*, apabila masa perjanjian berakhir dan tidak terjadi klaim, maka peserta akan mendapatkan dananya kembali dari rekening khusus miliknya (dana *tijarah*). Sedangkan untuk produk asuransi yang tidak terdapat unsur *saving*, maka mendapatkan hasil surplus *underwriting* yang didapat. Namun, dalam Asuransi Asei Syariah apabila selama masa perjanjian tidak terjadi klaim maka dana premi yang telah dibayarkan otomatis hangus.

Salah satu prinsip dalam menyelenggarakan asuransi syariah adalah terpenuhinya nilai-nilai keadilan. Keadilan dalam hal ini adalah dalam upaya melaksanakan hak dan kewajiban antara pemegang polis asuransi dengan perusahaan asuransi.⁷ Peserta yang tidak mengajukan klaim selama masa perjanjian, sesuai dengan ketentuan polis Asuransi Asei unit syariah, seharusnya mendapatkan bagi hasil dari surplus *underwriting* yang didapat. Perusahaan Asuransi Asei unit syariah sebagai pengelola seharusnya melaksanakan/memenuhi kewajibannya untuk memberikan bagian yang menjadi hak peserta.

Salah satu dasar hukum asuransi syariah adalah Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 58. Dimana dalam ayat tersebut Allah memerintahkan umatnya untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila menetapkan hukum di antara manusia hendaknya dengan adil. 20% dari hasil surplus *underwriting* merupakan hak dari peserta yang selama perjanjian tidak mengajukan klaim. Sehingga apabila perjanjian

⁷AM. Hasan Ali, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam (Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis, dan Praktis)*, Jakarta: Prenada Media, 2005, h.126-127

berakhir, dan selama perjanjian peserta tidak pernah mengajukan klaim sama sekali, seharusnya peserta mendapatkan haknya dari surplus *underwriting* ini. Jadi, dana kontribusi yang telah dibayarkan tidak sepenuhnya hangus.

Dari hasil analisis, penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan operasional asuransi syariah di unit usaha syariah PT. Asuransi Asei Indonesia cabang Semarang hanya pada penetapan premi, dan penetapan sejumlah klaim yang diajukan oleh peserta Asuransi Asei unit syariah cabang Semarang. Sedangkan mengenai pengelolaan dana yang berkaitan dengan investasi dari dana premi peserta Asuransi Asei unit syariah dilakukan oleh Asuransi Asei unit syariah pusat yang berada di Jakarta, dan alokasi investasi yang dilakukan Asuransi Asei unit syariah telah sesuai dengan ketentuan. Asuransi Asei unit syariah cabang Semarang hanya sebagai penghubung antara tertanggung dengan Asuransi Asei unit syariah pusat. Terdapatnya sistem dana hangus dan status kepemilikan dana dalam operasional Asuransi Asei unit syariah yang dianggap sebagai milik (hak penuh) perusahaan Asuransi Asei unit syariah, tidak sesuai dengan ketentuan pelaksanaan asuransi syariah.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pengelolaan Dana Peserta Asuransi Syariah Di Unit Usaha Syariah PT. Asuransi Asei Indonesia Cabang Semarang

Unit usaha syariah PT. Asuransi Asei Indonesia sebagai lembaga syariah dalam operasionalnya haruslah sesuai dengan ketentuan asuransi

syariah yang telah ditetapkan. Terutama mengenai pengelolaan dana peserta asuransi harus sesuai dengan ketentuan yang ada. Pengelolaan dana premi asuransi syariah biasanya menggunakan akad *mudharabah* dan *wakalah*. Kumpulan dana premi asuransi syariah kemudian diinvestasikan secara syariah ke bank syariah maupun ke sektor investasi syariah lainnya.⁸ Hasil investasi setelah dikurangi biaya operasional perusahaan, reasuransi, klaim, dan lain-lain, kemudian dibagikan antara peserta dan perusahaan. Hal ini untuk menghindari unsur *maysir*, *gharar*, dan *riba* dalam praktik asuransi. Berikut penulis paparkan mengenai pelaksanaan pengelolaan dana di unit usaha syariah PT. Asuransi Asei cabang Semarang, disertai dengan analisis hukum Islam.

Pengelolaan dana peserta asuransi syariah di unit usaha syariah PT. Asuransi Asei Indonesia cabang Semarang dilakukan berdasarkan akad *wakalah bil ujah*. Rukun akad *wakalah* adalah:

- a. Adanya orang yang mewakilkan (*muwakil*)
- b. Adanya orang yang mewakili (*wakil*)
- c. Sesuatu yang diwakilkan (*muwakkal fih*)
- d. Sighat⁹

Sedangkan syarat dari akad *wakalah* adalah:

- a. *Muwakil* haruslah orang yang cakap hukum dan mempunyai kuasa atas sesuatu yang diwakilkan itu.

⁸ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah*, Jakarta: Gema Insani, 2004, h. 249-250

⁹ Sulaiman bin Ahmad bin Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunah*, Jakarta: Beirut Publishing, 2014, h.827

- b. *Wakil* harus berakal.
- c. Sesuatu yang diwakilkan itu tidak bertentangan dengan syariat Islam dan diketahui oleh *wakil*¹⁰.

Allah berfirman dalam QS. Al-Maidah ayat 1:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.....”

Berdasarkan rukun dan syarat akad *wakalah* telah terpenuhi semua dalam pelaksanaannya. Yaitu adanya orang yang mewakilkan (*muwakil*), orang yang mewakili (*wakil*), sesuatu yang diwakilkan, dan sighthat. Dalam polis tertera bahwa perusahaan Asuransi Asei Syariah sebagai *wakil* dari peserta asuransi yang merupakan *muwakil*, dan sesuatu yang diwakilkan yaitu dana premi untuk dikelola oleh perusahaan Asuransi Asei unit syariah. Akad *wakalah* ini berlandaskan pada firman Allah QS. Yusuf ayat 55:

قَالَ أَجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ﴿٥٥﴾

Artinya:

“Dia (Yusuf) berkata, "Jadikanlah aku bendaharawan negeri ini (Mesir); karena sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, dan berpengetahuan". (QS Yusuf : 55)¹¹

Dana premi yang telah dibayarkan oleh peserta asuransi, 40% dari premi tersebut untuk operasional perusahaan (*wakalah fee*) dan 60% untuk

¹⁰ *Ibid*

¹¹ Departemen Agama RI, *Mushaf Daliyah (Al-Qur'an, Terjemah dan Tafsir untuk Wanita)*, Bandung: Penerbit Jabal, 2010, h.242

dana *tabarru'*. Kemudian kumpulan dana *tabarru'* diinvestasikan oleh Asuransi Asei unit syariah dan hasil investasi dibagikan antara Asuransi Asei unit syariah dan peserta asuransi dengan skim bagi hasil 50%:50%. Sedangkan *surplus underwriting* akan dibagi hasilkan antara perusahaan, kumpulan dana *tabarru'*, dan peserta asuransi yang memenuhi kriteria, setelah dikurangi dengan pembayaran klaim, kontribusi reasuransi, dan cadangan teknis dalam satu periode tertentu.¹²

Berdasarkan mekanisme pengelolaan dana tersebut, tidak sejalan dengan teori Muhammad Syakir Sula. Menurut Muhammad Syakir Sula, pada asuransi kerugian atau produk asuransi jiwa yang tidak mengandung unsur *saving*, terjadi akad *mudharabah* atau *wakalah* antara peserta dengan perusahaan asuransi. Total kontribusi dana yang telah dibayarkan oleh peserta asuransi, diinvestasikan oleh perusahaan asuransi sebagai pengelola kemudian hasil investasi setelah dikurangi beban asuransi (reasuransi, klaim, operasional perusahaan) kemudian dibagikan antara peserta dengan pengelola, dengan besaran bagi hasil yang telah ditetapkan diawal akad.¹³

Namun, dalam fatwa DSN-MUI No. 52/DSN-MUI/III/2006 terdapat ketentuan bahwa dalam pelaksanaan akad *wakalah bil ujah* haruslah terdapat keterangan ketentuan besaran, cara, dan waktu pemotongan *ujrah fee* atas premi. Hal ini mengindikasikan bahwa

¹² Asuransi Asei Syariah, Polis Asuransi Kebakaran Indonesia-Syariah, Bab 1 pasal 1 tentang surplus/defisit underwriting

¹³ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah Life and General (Konsep dan Sistem Operasional)*, Jakarta: Gema Insani, 2004, h. 305

diperbolehkannya mengambil ujah atas pengelolaan dana premi peserta dari premi yang telah dibayarkan peserta, dengan besaran, cara, dan waktu yang telah ditentukan.

Selain itu juga terdapat ketentuan bahwa perusahaan asuransi sebagai wakil tidak berhak memperoleh bagian dari hasil investasi, karena akad yang digunakan adalah akad *Wakalah*. Sehingga, seharusnya Asuransi Asei unit syariah tidak berhak atas investasi dari dana *tabarru'*, karena perusahaan Asuransi Asei unit syariah telah mendapatkan *ujrah* dari pengelolaan dana kontribusi peserta. Allah berfirman :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ...

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama-suka di antara kamu”. (QS. al-Nisa’ (4): 29)¹⁴.

عن بسر بن سعيد ان ابن السعدي المالكي قال : استعملني عمر على الصدقة ، فلما فرغت منها و اديت اليه امرلي بعمالة ، فقلت : انما عملت الله ، فقل : خذ وا غعطيت ، فاني عملت على عهد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فعملني ، فقلت مثل قولك ، فقل لي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم : اذا اعطيت شيئا من غير ان تسأل فكل وتصدق .-متفق عليه ؛ نيل الآ وطار للشو كاني،)

Artinya:

“Diriwayatkan dari Busr bin Sa’id bahwa Ibn Sa’diy al-Maliki berkata: Umar mempekerjakan saya untuk mengambil sedekah (zakat). Setelah selesai dan sesudah saya menyerahkan zakat kepadanya, Umar memerintahkan agar saya diberi imbalan (fee). Saya berkata: saya bekerja hanya karena Allah. Umar menjawab: Ambillah apa yang kamu

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahannya*, Jakarta: Magfirah Pustaka, 2006, h. 83.

beri; saya pernah bekerja (seperti kamu) pada masa Rasul, lalu beliau memberiku imbalan; saya pun berkata seperti apa yang kamu katakan. Kemudian Rasul bersabda kepada saya: Apabila kamu diberi sesuatu tanpa kamu minta, makanlah (terimalah) dan bersedekahlah.” (Muttafaq ‘alaih. Al-Syaukani, Nail al-Authar)¹⁵

Dari ketentuan ini maka pelaksanaan pembagian investasi yang dilaksanakan oleh perusahaan Asuransi Asei unit syariah tidak sesuai dengan ketentuan dari fatwa No. 52/DSN-MUI/III/2006. Perusahaan Asuransi Asei unit syariah seharusnya tidak berhak atas hasil investasi tersebut karena telah mendapatkan *ujrah* dari premi yang telah dibayarkan peserta. Selain itu juga tidak dijelaskannya pembagian hasil investasi antara perusahaan Asuransi Asei unit syariah dengan rekening dana *tabarru’* peserta berdasarkan akad apa. Dalam polis hanya tertera bahwa pengelolaan dana dengan akad *wakalah bil ujah*, dimana *ujrah* telah diambil dari premi yang dibayar. Kemudian keterangan bahwa hasil investasi akan dibagi dihasilkan antara perusahaan Asuransi Asei unit syariah dengan rekening dana *tabarru’* sebesar 50%:50%.

Cadangan premi (limit perusahaan) Asuransi Asei Indonesia cabang Semarang di simpan pada Bank Mandiri Konvensional. Baik itu cadangan premi untuk unit usaha syariah maupun cadangan premi untuk unit usaha konvensional disimpan jadi satu di Bank Mandiri Konvensional tanpa ada keterangan pemisah dalam pembukuannya. Namun, apabila premi dibayarkan langsung oleh peserta ke PT. Asuransi Asei Indonesia pusat, dana tersebut ditransfer ke rekening bank syariah yang telah ditentukan. Dalam interview penulis dengan *underwriter* Asuransi Asei

¹⁵ Al-Syaukani, *Nail al-Authar*, Kairo: Dar al-Hadits, 2000, Jilid 4, h. 527

unit syariah cabang Semarang, beliau menyatakan bahwa laporan keuangan tahunan PT. Asuransi Asei Indonesia, laporan keuangannya menjadi satu antara laporan keuangan untuk unit usaha syariah maupun untuk unit usaha konvensional, juga tanpa ada keterangan tambahan berapa dari unit usaha syariah dan berapa dari unit usaha konvensionalnya.¹⁶

Percampuran dana yang terjadi dapat memunculkan spekulasi bahwa dana dari unit usaha syariah dapat mengandung riba hasil investasi dana unit usaha konvensional yang bebas diinvestasikan ke sektor manapun, dan dari hasil bunga bank konvensional. Hal ini dilarang Allah dalam firmanNya QS Al-Baqarah ayat 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya:

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat) bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapatkan peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti (dari mengambil riba), maka apa yang telah diperolehnya dahulu (sebelum datang larangan) adalah miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi (mengambil riba), maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”. (QS Al-Baqarah: 275)¹⁷

¹⁶ Wawancara dengan ibu Puji selaku *underwriter* PT. Asuransi Asei Indonesia cabang Semarang pada 21-01-2017 pukul 13:45

¹⁷ Departemen Agama RI, *Mushaf Dalayah (Al-Qur'an, Terjemah dan Tafsir untuk Wanita)*, Bandung: Penerbit Jabal, 2010, h. 47

Serta kaidah fikih :

إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام

“Ketika yang *halal* dan yang *haram* berkumpul, maka dimenangkan yang *haram*”¹⁸

Namun, setelah penulis teliti dalam *annual report* laporan tahunan Asuransi Asei tahun 2015, pada lembaran terakhir ternyata terdapat lampiran laporan keuangan khusus untuk Asuransi Asei unit syariah. Dari temuan ini, maka dapat disimpulkan bahwa walaupun secara global laporan keuangan Asuransi Asei Indonesia dicampur antara unit usaha syariah dan unit usaha konvensional, namun terdapat catatan pembagian dana diantara keduanya. Sehingga, dalam pengelolaan investasi dananya pun diduga terpisah antara unit usaha syariah dan unit usaha konvensional. Selain itu, ketidaksesuaian informasi yang penulis dapat, mengindikasikan bahwa kurangnya koordinasi penjelasan mendalam pada kantor cabang Asuransi Asei. Sehingga membuat para karyawan cabang tidak banyak tahu mengenai kebijakan pengelolaan dana.

Dasar dibolehkannya praktik asuransi salah satunya adalah ketentuan terhindar dari riba. Hal ini juga merupakan prinsip dari asuransi syariah dimana dalam praktiknya terhindar dari *maysyr*, *gharar*, dan *riba*. Sebagaimana pendapat Syekh Abdul Wahab Kholaf yang merupakan guru besar hukum Islam di Universitas Kairo. Sebagaimana yang dikutip oleh

¹⁸ A. Ghozali Ihsan, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Semarang: Basscom Multimedia Grafika, 2015, h. 101

Muhammad Syakir Sula, beliau mengatakan bahwa asuransi itu boleh karena termasuk akad *mudharabah*. Dalam asuransi syariah, bertanggung memberikan hartanya dengan jalan membayar premi, sementara pihak perusahaan asuransi syariah memutarakan harta berupa premi tadi, dengan cara diinvestasikan atau dialokasikan lain yang tidak mengandung riba, agar dapat menghasilkan keuntungan.¹⁹

Kemudian, Muhammad al-Bani yang merupakan wakil rektor Universitas Al-Azhar Mesir sebagaimana yang dikutip oleh Muhammad Syakir Sula, juga menyatakan bahwa asuransi itu hukumnya halal karena beberapa sebab yang salah satunya adalah dalam pelaksanaan asuransi tidak mengandung unsur riba.²⁰

Dari hasil analisis di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa mekanisme pengelolaan dana premi peserta asuransi syariah di unit usaha syariah PT. Asuransi Asei Indonesia cabang Semarang sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Percampuran laporan keuangan yang terjadi tidak menjadi masalah karena terdapat keterangan jumlah dana premi dari unit usaha syariah Asuransi Asei Indonesia. Sehingga, walaupun dalam laporan keuangan tahunan dicampur antara unit usaha syariah maupun unit usaha konvensional, namun sebenarnya terjadi pemisahan dana diantara keduanya. Sehingga dana premi dari unit syariah dapat terjaga kehalalannya tanpa takut tercampur keharaman dana dari unit konvensional. Hal ini sebagaimana kaidah fikih:

¹⁹ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah*, Jakarta: Gema Insani, 2004, h. 72

²⁰ *Ibid*, h. 73

الحرام لا يحرم الحلال

“Haram itu tidak dapat mengharamkan yang halal”²¹

Namun walaupun demikian, terdapat juga beberapa hal yang tidak sesuai dengan ketentuan operasional asuransi syariah. Dimana, dalam pelaksanaan Asuransi Asei unit syariah terdapat sistem dana hangus yang seharusnya tidak ada dalam pelaksanaan asuransi syariah. Kemudian, seharusnya status kepemilikan dana kontribusi yang dibayar merupakan milik peserta, bukan perusahaan Asuransi Asei unit syariah. Selain itu juga akan lebih baik jika dijelaskan lagi pembagian hasil investasi atas dana kontribusi berdasarkan akad apa. Karena apabila berdasarkan akad *wakalah*, maka perusahaan seharusnya tidak berhak atas hasil investasi tersebut.

²¹ A. Ghozali Ihsan, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Semarang: Basscom Multimedia Grafika, 2015, h. 108

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Dana Peserta Asuransi Syariah di Unit Usaha Syariah PT. Asuransi Asei Indonesia Cabang Semarang”, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa :

1. Pelaksanaan operasional asuransi syariah di unit usaha syariah PT. Asuransi Asei Indonesia Cabang Semarang hanya pada penetapan premi, dan penetapan sejumlah klaim yang diajukan oleh peserta Asuransi Asei unit syariah cabang Semarang. Premi yang telah dibayarkan 40% dialokasikan untuk *wakalah fee* (*ujrah* pengelolaan dana premi), dan 60% untuk kumpulan dana *tabarru'*. Pengelolaan dana premi peserta dilakukan berdasarkan akad *wakalah bil ujarah*. Terdapatnya sistem dana hangus dan status kepemilikan dana dalam operasional Asuransi Asei unit syariah yang dianggap sebagai milik (hak penuh) perusahaan Asuransi Asei unit syariah, tidak sesuai dengan ketentuan pelaksanaan asuransi syariah.
2. Tinjauan hukum Islam menunjukkan bahwa, rukun dan syarat dari pelaksanaan asuransi syariah telah terpenuhi. Mekanisme pengelolaan dananya juga telah sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Percampuran laporan keuangan yang terjadi tidak menjadi masalah karena walaupun laporan keuangan unit usaha syariah dicampur

dengan konvensional, namun terdapat keterangan tambahan mengenai laporan keuangan khusus untuk unit syariah. Sehingga dana premi dari unit syariah dapat terjaga kehalalannya tanpa takut tercampur keharaman dari unit konvensional. Investasi dana peserta Asuransi Asei unit syariah juga telah sesuai dengan ketentuan syariah dan dialokasikan pada instrumen-instrumen syariah. Investasi pada instrumen-instrumen syariah tersebut dilakukan agar terhindar dari riba. Sebagaimana pendapat para ulama yang menyatakan bahwa asuransi diperbolehkan jika tidak mengandung riba. Berdasarkan hal tersebut, maka pengelolaan dana premi unit usaha syariah PT. Asuransi Asei Indonesia cabang Semarang telah sesuai dengan ketentuan investasi asuransi syariah.

B. Rekomendasi

1. PT. Asuransi Asei Indonesia Pusat hendaknya memberikan informasi kepada kantor-kantor cabang mengenai pengelolaan dana, diinvestasikan ke sektor mana saja dana premi dari unit usaha syariah. Sehingga kantor-kantor cabang dapat memberikan informasi terkait investasi kepada peserta atau pihak lain yang membutuhkan informasi tersebut. Sehingga tidak terjadi kesalahan informasi yang diberikan oleh unit cabang karena ketidaktahuan informasi mengenai pengelolaan dana peserta Asuransi Asei unit syariah.
2. Hendaknya, unit usaha syariah PT. Asuransi Asei Indonesia cabang Semarang selalu berusaha meningkatkan sumber daya manusia yang

ada, karena sebagai lembaga keuangan mikro syari'ah memerlukan sumberdaya manusia yang memiliki dua sisi kemampuan yaitu keterampilan pengelolaan operasional dan pengetahuan syari'ah termasuk akhlak dengan integritas yang tinggi.

C. Penutup

Alhamdulillah. Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan segala anugerah, kesehatan dan kemudahan bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini sebagai syarat gelar sarjana strata satu hukum ekonomi Islam.

Sebagai makhluk Allah yang penuh dengan kekurangan, penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Masih banyak kekurangan dalam skripsi ini. Maka, dengan segenap hati penulis memohon maaf atas segala kekurangan dan kekeliruan dalam skripsi ini. Oleh karena itu kritik dan saran atas skripsi ini sangat penulis harapkan demi penyempurnaan. Semoga skripsi ini bisa menambah khazanah ilmu penulis dan pembaca sekalian, serta dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGELOLAAN
DANA PESERTA ASURANSI SYARIAH DI PT. ASURANSI ASEI
INDONESIA CABANG SEMARANG**

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Strata S.1 dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah



Disusun oleh:

Ambarniati

132311056

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONG
SEMARANG**

2017

Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag
Perum Kaliwungu Indah Rt.05 Rw X, No. 19 Kaliwungu, Kendal.
Supangat, M.Ag
Jl. Skip Baru Rt.06 Rw.06, No.44 Kel. Sidorejo, Temanggung.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Ambarniati

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Ambarniati
NIM : 132311056
Jurusan : Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah)
Judul Skripsi : *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Dana Premi Peserta Asuransi Syariah di Unit Usaha Syariah PT. Asuransi Asei Indonesia Cabang Semarang*


Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, April 2016

Pembimbing I,


Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag
NIP. 19670117 199703 1 001

Pembimbing II /


Supangat, M.Ag
NIP. 19710402 200501 1 004



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
Jl. Prof. DR. Hamka Km. 02 Telp. / Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Ambarniati
NIM : 132311056
Jurusan/Fakultas : Mu'amalah (Hukum Ekonomi Syari'ah)/ Syari'ah dan Hukum
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Dana Peserta Asuransi Syariah Di PT. Asuransi Asei Indonesia Cabang Semarang**

Telah dimunqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, pada tanggal:


31 Mei 2017

Dan dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir dalam rangka menyelesaikan studi Program Sarjana Strata 1 (S.1) tahun akademik 2016/2017 guna memperoleh gelar sarjana dalam ilmu syari'ah.


Semarang, 31 Mei 2017

Mengetahui,


Ketua Sidang


Dr. Rokhmadi, M.Ag.
NIP. 19660518 199403 1 002

Penguji Utama I


Drs. H. Nur Khoirin, M.Ag.
NIP. 19630801 199203 1 001


Pembimbing I


Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag.
NIP. 19670117 199703 1 001


Sekretaris Sidang


Supangat, M.Ag.
NIP. 19710402 200501 1 004

Penguji Utama II


Drs. H. Muhvidin, M.Ag.
NIP. 19550228 198303 1 003

Pembimbing II


Supangat, M.Ag.
NIP. 19710402 200501 1 004



MOTTO

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan”

(QS Al-Maidah:2)

PERSEMBAHAN

Penulis persembahkan skripsi ini untuk :

Ayahanda Babe Warso dan Ibunda Suwarni Tercinta,

Mbak Novi, Arfa, Alceo, dan Mas Syandy

“Terima kasih atas semua kasih sayang, nasehat, dukungan, dan semangat yang telah diberikan kepada Ambar. Sehingga Ambar bisa menyelesaikan skripsi ini tanpa halangan suatu apapun. Kalian semangat hidup Ambar. Berkat kalian lah sehingga Ambar mampu sampai diposisi ini. Semoga Allah SAW selalu memberikan perlindungan dan rahmatNya kepada keluarga kita.”

Reta Herwanto dan Keluarga

”Terima kasih atas semua kasih sayang dan dukungan yang telah diberikan, sehingga skripsi ini bisa dapat terselesaikan.”

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi sebagai bahan rujukan penulis.

Semarang, 26 April 2017

Deklarator

Wibarniati
132311056

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, pada tanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987.

I. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|--------------------|---------------------------|
| ا | alif | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan |
| ب | ba' | B | Be |
| ت | ta' | T | Te |
| ث | sa' | S | es (dengan titik diatas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | h | H | ha (dengan titik dibawah) |
| خ | kha' | Kh | ka dan ha |
| د | dal | D | De |
| ذ | zal | Z | ze (dengan titik diatas) |
| ر | ra' | R | Er |
| ز | Za | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | es dan ye |

| | | | |
|---|--------|---|----------------------------|
| ص | Sad | S | es (dengan titik dibawah) |
| ض | Dad | D | de (dengan titik dibawah) |
| ط | ta' | T | te (dengan titik dibawah) |
| ظ | za' | Z | zet (dengan titik dibawah) |
| ع | 'ain | ' | koma terbalik diatas |
| غ | Ghain | G | Ge |
| ف | fa' | F | Ef |
| ق | Qaf | Q | Oi |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | 'el |
| م | Mim | M | 'em |
| ن | Nun | N | 'en |
| و | Waw | W | W |
| ه | ha' | H | Ha |
| ء | Hamzah | ' | Apostrof |
| ي | ya' | Y | Ye |

II. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis Rangkap

| | | |
|--------------|---------|---------------------|
| مُتَعَدِّدَه | Ditulis | <i>muta'addidah</i> |
| عَدَّه | Ditulis | <i>'iddah</i> |

III. Ta' Marbutah di Akhir Kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

| | | |
|---------|---------|---------------|
| حِكْمَة | Ditulis | <i>Hikmah</i> |
| جِزْيَة | Ditulis | <i>Jizyah</i> |

(Ketentuan ini tidak tampak terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafat aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

| | | |
|-------------------------|---------|--------------------------|
| كِرَامَة الْأَوْلِيَاءِ | Ditulis | <i>karomah al-auliya</i> |
|-------------------------|---------|--------------------------|

c. Bila *ta' marbûtah* hidup maupun dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t*

| | | |
|-------------------|---------|----------------------|
| زَكَاةُ الْفِطْرِ | Ditulis | <i>zakat al-fitr</i> |
|-------------------|---------|----------------------|

IV. Vokal Pendek

| | | | |
|--|--------|---------|---|
| | Fathah | Ditulis | A |
| | Kasrah | Ditulis | I |
| | Dammah | Ditulis | U |

V. Vokal Panjang

| | | |
|----------------------------|--------------------|-----------------------|
| Fathah + alif جاهلية | Ditulis ditulis | Ā <i>jāhiliyah</i> |
| Fathah + ya'mati تنسى | Ditulis ditulis | Ā <i>Tansā</i> |
| Kasrah + ya'mati كريم | Ditulis ditulis | Ī <i>Karīm</i> |
| Dammah + wawu mati فروض | Ditulis ditulis | Ū <i>Furūd</i> |

VI. Vokal Rangkap

| | | |
|---------------------------|--------------------|-----------------------|
| Fathah + ya'mati بينكم | Ditulis ditulis | Ai <i>bainakum</i> |
| Fathah + wawu mati قول | Ditulis ditulis | Au <i>Qaul</i> |

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan aposrof

| | | |
|-----------|---------|------------------------|
| أنتم | Ditulis | <i>a'antum</i> |
| أعدت | Ditulis | <i>u'iddat</i> |
| لئن شكرتم | Ditulis | <i>la'in syakartum</i> |

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

| | | |
|--------|---------|------------------|
| القرآن | Ditulis | <i>al-Qur'an</i> |
| القياس | Ditulis | <i>al-Qiyas</i> |

b. Bila diikuti huruf *syamsiyah* ditulis dengan menyebabkan *syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya

| | | |
|--------|---------|------------------|
| السماء | Ditulis | <i>As-Samā'</i> |
| الشمس | Ditulis | <i>Asy-Syams</i> |

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

| | | |
|------------|---------|----------------------|
| ذوى الفروض | Ditulis | <i>Zawi al-furūd</i> |
| اهل السنة | Ditulis | <i>Ahl as-Sunnah</i> |

ABSTRAK

PT. Asuransi Asei Indonesia merupakan salah satu perusahaan perasuransian milik pemerintah yang mempunyai unit usaha syariah di dalamnya. PT. Asuransi Asei Indonesia dalam laporan keuangan antara unit usaha syariah dengan laporan keuangan unit usaha konvensional masih bercampur jadi satu. Percampuran laporan keuangan ini tanpa adanya keterangan berapa dana dari unit usaha syariah dan berapa dana dari unit usaha konvensional. Selain itu juga terdapatnya dana hangus dalam operasional Asuransi Asei. Berdasarkan latar belakang diatas, penulis mempunyai beberapa rumusan masalah. *Pertama*, bagaimana pelaksanaan operasional pengelolaan dana peserta asuransi syariah di unit usaha syariah PT. Asuransi Asei Indonesia cabang Semarang. *Kedua*, bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap pengelolaan dana peserta asuransi syariah di unit usaha syariah PT. Asuransi Asei Indonesia cabang Semarang. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini juga sering disebut dengan penelitian normatif-empiris. Yaitu dengan fokus penelitian pada penerapan/implementasi ketentuan hukum normatif (*in abstracto*) pada peristiwa tertentu dan hasil yang dicapai. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian kualitatif. Adapun metode yang digunakan dalam mengumpulkan data yaitu dengan metode observasi, dokumentasi dan wawancara, yang kemudian dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif. Adapun hasil dari penelitian menyatakan bahwa: *pertama*, pelaksanaan operasional asuransi syariah di unit usaha syariah PT. Asuransi Asei Indonesia cabang Semarang hanya pada penetapan premi, dan penetapan sejumlah klaim yang diajukan oleh peserta Asuransi Asei unit syariah cabang Semarang. Dalam operasionalnya terdapat dana hangus, yang mana hal ini tidak sesuai dengan ketentuan pelaksanaan asuransi syariah. *Kedua*, mekanisme pengelolaan dana unit usaha syariah PT. Asuransi Asei Indonesia cabang Semarang telah sesuai dengan syariat Islam.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Dana Peserta Asuransi Syariah di Unit Usaha Syariah PT Asuransi Asei Indonesia Cabang Semarang”*.

Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad SAW., keluarga, sahabat dan para tabi'in, serta kita sebagai umatnya, semoga kita senantiasa mendapatkan syafa'at dari beliau kelak di hari akhir.

Dalam penyusunan skripsi ini tentu tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, baik dalam ide, kritik, saran, maupun dalam bentuk lainnya. Oleh karena itu, penulis sampaikan terimakasih dengan segala kerendahan hati dan rasa penghormatan dengan tulus kepada:

1. Dosen pembimbing I. Bapak. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag dan dosen pembimbing II. Bapak. Supangat, M.Ag yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran guna membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.
2. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah mengajarkan berbagai disiplin ilmu.

3. Bapak. Afif Noor, S.Ag., SH., M.Hum. selaku kepala jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, dan Bapak. Supangat, M.Ag, selaku sekretaris jurusan muamalah, yang telah memberikan berbagai pengetahuan, sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
4. Bapak. Prof. Dr. Muhibbin, M.Ag. selaku rektor UIN Walisongo Semarang.
5. Bapak. Dr. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syar'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
6. Kepala perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum : Bapak Umar Falahul Alam dan Bapak Moko, yang telah memberikan kemudahan kepada penulis dalam mencari referensi.
7. Keluarga besar penulis : Babe Warso, Ibu Suwarni, Mbak Novi, Arfa, Alceo, Mas Syandy, Mas Anto (RH) dan kedua orang tua, yang telah memberikan dukungan, doa, dan motivasi yang tak henti-hentinya dalam penulisan skripsi ini. Penulis sangat sayang dengan kalian.
8. Teman-teman Muamalah : Tisya alumni ter-imuts nan centil, Yuli, Ina (gojek pribadiku yang paling cantik), Huda, Dinar, Sulis, Mbak Reta, dkk, yang selalu memberi semangat, dukungan dan bantuan untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-teman kos yang luar biasa berisiknya : Kiky maneaken, Uti si malaikat kebaikan, Nihlah, Azmah, yang selalu mendukung dan menyemangati penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

10. Teman-teman posko 2 desa Bolo yang selalu ramai dan ceria : bu bidan, mak ijah, MJ, yu tiktik, bu nyai, mamah itoh, nazla, pak kordes abu, om imam, ayah aniq, ibnu, galang, pak yai auliya. Kalian sungguh luar biasa. Penulis bersyukur telah dipertemukan dengan kalian semua. Serta bu carik, pak carik Bolo, mbak tika, mas tiyo yang penulis anggap seperti keluarga penulis sendiri.

Semoga Allah membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih baik dari apa yang mereka berikan. Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi bahasa, isi maupun analisisnya. Sehingga kritik dan saran sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. *Amin Ya Rabbal Alamin.*

Semarang, 26 April 2017
Penulis,

Ambarniati

132311056

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| NOTA PERSETUJUAN | ii |
| PENGESAHAN | iii |
| HALAMAN MOTTO | iv |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | v |
| HALAMAN DEKLARASI | vi |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN | vii |
| ABSTRAK | xii |
| KATA PENGANTAR | xiii |
| DAFTAR ISI | xvi |

BAB I : PENDAHULUAN

| | |
|--------------------------------|----|
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 6 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 7 |
| D. Manfaat Penelitian | 7 |
| D. Telaah Pustaka | 8 |
| E. Metode Penelitian | 12 |
| F. Sistematika Penulisan | 17 |

BAB II : KONSEP UMUM DAN PENGELOLAAN DANA ASURANSI

SYARIAH

| | |
|---|----|
| A. Konsep Umum Tentang Asuransi Syariah | 19 |
| B. Pengertian dan Sejarah Asuransi Syariah | 19 |
| 1. Dasar Hukum Asuransi Syariah | 21 |
| 2. Prinsip Asuransi Syariah | 29 |
| 3. Produk-produk dalam Asuransi Syaria | 31 |
| B. Pengelolaan Dana Asuransi Syariah..... | 33 |
| 1. <i>Tabarru'</i> | 33 |
| a. Pengertian <i>Tabarru'</i> | 33 |
| b. Dasar Hukum <i>Tabarru'</i> | 34 |
| c. Manfaat <i>Tabarru'</i> | 35 |
| 2. <i>Tijarah</i> | 37 |
| a. <i>Tijarah</i> dengan akad <i>mudharabah</i> | 37 |
| 1) Pengertian <i>Mudharabah</i> | 37 |
| 2) Dasar Hukum <i>Mudharaba</i> | 39 |
| 3) Rukun <i>Mudharabah</i> | 40 |
| b. <i>Tijarah</i> dengan akad <i>Wakalah</i> | 41 |
| 1) Pengertian <i>Wakalah</i> | 41 |
| 2) Dasar Hukum <i>Wakalah</i> | 42 |
| 3) Rukun dan Syarat <i>Wakalah</i> | 44 |

**BAB III : PELAKSANAAN PENGELOLAAN DANA PESERTA
ASURANSI SYARIAH DI ASURANSI ASEI INDONESIA
CABANG SEMARANG**

| | |
|--|----|
| A. Profil Umum Asuransi Asei Cabang Semarang | 47 |
| 1. Sejarah berdirinya PT. Asuransi Asei Indonesia | 47 |
| 2. Struktur Organisasi | 49 |
| 3. Visi dan Misi | 51 |
| B. Produk-produk Asuransi Asei Unit Syariah | 53 |
| C. Pelaksanaan Operasional Pengelolaan Dana Asuransi Asei Syariah cabang Semarang | 61 |

**BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN
PENGELOLAAN DANA PESERTA ASURANSI SYARIAH DI
ASURANSI ASEI INDONESIA CABANG SEMARANG**

| | |
|--|----|
| A. Analisis terhadap pelaksanaan operasional asuransi syariah di Unit Usaha Syariah PT. Asuransi Asei Indonesia cabang Semarang | 73 |
| B. Analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan pengelolaan dana peserta asuransi syariah di Unit Usaha Syariah PT. Asuransi Asei Indonesia cabang Semarang | 81 |

BAB V : PENUTUP

| | |
|-----------------------------|----|
| A. Kesimpulan | 89 |
| B. Rekomendasi | 90 |
| C. Penutup | 91 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Syaukani, *Nail al-Authar*, Kairo: Dar al-Hadits, 2000, Jilid 4
- Ali, AM. Hasan, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam (Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis, dan Praktis)*, Jakarta: Prenada Media, 2005
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet-5, 2014
- Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010
- Anwar, Saifudin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1998
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Al-fiqh Wa Adallatuha*, Jakarta: Gema Insani, 2011
- Aziz, Abdul, dan Ulfah, Mariyah, *Kapita Selekta Ekonomi Islam Kontemporer*, Bandung: Alfabeta, 2010
- Billah, Mohd Ma'sum, *Kontkstualisasi Takaful Dalam Asuransi Modern (Tinjauan Hukum dan Praktek)*, Jakarta: PT Multazam Mitra Prima, 2010
- Bungin, Burhan, *Penelitian Kualitatif Edisi Kedua*, Jakarta: Kencana, 2011
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Al-Jumanatul 'Ali (Seuntai Mutiara yang Maha Luhur)*, Bandung: CV Penerbit Jumanatul 'Ali-Art, 2004
- Departemen Agama RI, *Mushaf Daliyah (Al-Qur'an, Terjemah dan Tafsir untuk Wanita)*, Bandung: Penerbit Jabal, 2010
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih (Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis)*, Jakarta: Kencana, 2007
- Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008
- Ghazaly, Abdul Rahman. Ihsan, Ghufron, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012, Cet. 2
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007, Cet.2
- Harun, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000
- Husain, Syahatah, Husain, *Asuransi dalm Perspektif Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2006
- Ihsan, A. Ghozali, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Semarang: Basscom Multimedia Grafika, 2015

- Jurnal Al-Ahkam, Dahlan Idhamy, *Asuransi Jiwa Suatu Kajian Syariah*, Semarang: Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, Edisi 2, 1990
- Jurnal, Ade Nanda Savitri, *Analisis Investasi dalam Asuransi Syariah di Indonesia Terhadap Portofolio Optimal*, Jakarta: FE Trisakti, 2012
- Jurnal, Isfandayani, *Optimalisasi Hasil Investasi Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus Pada Institusi Asuransi Syariah)*, Maslahah, 2011, Vol.2 , No. 1.
- Ismanto, Kuart, *Asuransi Syari'ah (Tinjauan Asas-asas Hukum Islam)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet.1, 2009
- Leo, Sutanto, *Kiat Jitu Menulis Skripsi, Tesis, dan Desertasi*, Jakarta: Erlangga, 2013
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, Cet-26, 2009
- Muhammad, Abu Abdullah bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Beirut: Dār al-Fikr, tt
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Imam Ja'far Shadiq*, Jakarta: Penerbit Lentera, 2009
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, Edisi ketiga
- Rasyidm, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Jakarta: At-Tahriyah, 1976
- Sabiq, Sayid, *Fiqhu al-Sunnah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2004
- Skripsi, Abdu Rohman, *Analisis Pengelolaan Dana Tabarru Pada Perusahaan Asuransi Syariah di Indonesia*, Skripsi, Bandung: FEB UNPAD, 2011
- Skripsi, Abdul Muid, "Analisis Mekanisme Pengelolaan Dana Tabarru' PT. Prudential Life Assurance Kantor Agency Cabang Kudus 1 Dalam Kajian Hukum Islam", Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2014
- Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Deskripsi dan Ilustrasi)*, Yogyakarta: Ekonisia, 2005
- Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, Cet-10, 2010, h.194.
- Sula, Muhammad Syakir , *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, Jakarta: Gema Insani, 2004
- Sulaiman bin Ahmad bin Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunah*, Jakarta: Beirut Publishing, 2014
- Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode dan Teknik*, Bandung: Tarsito, 1990

Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001

Tesis, Rusyati, *Pelaksanaan Akad Wakalah Bil Ujrah dalam Asuransi Jiwa Syariah di PT Prudential Life Assurance BNP Agency Banjarmasin*, Yogyakarta: UGM, 2015.

www.asei.co.id

www.sindonews.com

Zainuddin bin Abdul Aziz, *Terjemahan Fathul Mui'n*, Bandung: Sinar Baru Aglosindo, 2014

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Bahwa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ambarniati
Tempat / Tgl lahir : Blora, 13 Januari 1994
Alamat Sekarang : Perum Villa Ngaliyan Permai I Blok K3, Ngaliyan Semarang.
No. Telp : 089668193899
Kebangsaan : Indonesia
Status : Belum Menikah
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
Pendidikan : S-I FSH UIN Walisongo Semarang

Menerangkan dengan sesungguhnya

Riwayat pendidikan formal :

1. SD N 1 Bogorejo, Lulus Tahun 2006
2. SMP N 1 Japah, Lulus Tahun 2009
3. SMA N 2 Blora, Lulus Tahun 2012
4. S-1 Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang Jurusan Muamalah/Hukum Ekonomi Islam, Lulus Tahun 2017

Riwayat pendidikan non formal :

1. Peserta Sanlat SNMPTN Mata Air Foundation di Pondok Al-Asror Gunung Pati Semarang Tahun 2012

Riwayat organisasi :

1. PMII Rayon Syari'ah 2013 (Anggota)
2. Korp Suka Rela 2013 (Anggota)
3. Ikatan Mahasiswa dan Pelajar Blora 2013 (Anggota)
4. Forum Studi Hukum Ekonomi Islam 2013 (Anggota)

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk bisa digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 21 Maret 2017

Ambarniati

132311056

SURAT KETERANGAN
Nomor : 004/020/TV/SMG/ASEI

Assalamualaikum Wr Wb

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Galih Kusumaningsih
Jabatan : Kasie Administrasi

Menyatakan bahwa mahasiswi :

Nama : Ambarniati
NIM : 132311056
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah dan Hukum
Judul skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Dana Peserta Asuransi Syariah di Unit Usaha Syariah PT. Asuransi Asei Indonesia Cabang Semarang**

Telah melakukan riset di Asuransi Asei Cabang Semarang dalam rangka menyusun skripsi sejak tanggal 18 Januari 2017 sampai 18 Februari 2017.

Demikian surat keterangan ini kami berikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr Wb

Semarang, 5 April 2017
PT. Asuransi Asei Indonesia
Cabang Semarang Syariah

Galih Kusumaningsih
Kasie Administrasi

PT ASURANSI ASEI INDONESIA
 LAPORAN POSISI KEUANGAN
 PROGRAM ASURANSI SYARIAH
 Per 31 Desember 2015

PT ASURANSI ASEI INDONESIA
 STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
 SHARIA INSURANCE PROGRAM
 December 31, 2015

(Dalam satuan Rupiah)

(In Rupiah)

| | 2015 | 2014 | |
|---|-----------------------|-----------------------|--|
| ASET | | | ASSETS |
| Kas dan setara kas | 8.337.232.049 | 9.447.178.318 | Cash equivalents |
| Piutang kontribusi | 4.366.995.820 | 3.736.084.369 | Contribution receivables |
| Piutang reasuransi - bersih investasi | 718.133.211 | 238.816.671 | Reinsurance receivables - net investment |
| Deposito berjangka | 27.650.000.000 | 25.000.000.000 | Time deposits |
| Aset Reas | 9.319.278.499 | 4.352.073.857 | Reinsurance asset |
| Piutang lain - lain | 71.395.041 | 84.608.767 | Other receivables |
| JUMLAH ASET | 58.483.004.620 | 47.908.762.782 | TOTAL ASSETS |
| LIABILITAS DAN EKUITAS | | | LIABILITIES AND STOCKHOLDERS' EQUITY |
| LIABILITAS | | | LIABILITIES |
| Penyisihan kontribusi yang belum menjadi hak | 12.365.498.674 | 8.893.047.346 | Provision of unearned contribution reserves |
| Hutang kembali | 757.497.809 | 898.637.507 | Commission payable |
| Hutang reasuransi | 1.660.233.831 | 1.448.527.515 | Reinsurance payables |
| Cadangan klaim | 1.503.714.364 | 1.614.690.152 | Claims retention |
| Hutang lain - lain | 3.290.331.774 | 2.812.608.302 | Other payables |
| JUMLAH LIABILITAS | 19.376.201.462 | 11.663.511.214 | TOTAL LIABILITIES |
| DANA TABARRUF | 868.080.787 | 853.274.289 | TABARRUF FUND |
| EKUITAS | | | EQUITY |
| Modal disetor | 28.000.000.000 | 25.000.000.000 | Capital stock |
| Sisa laba | 3.236.742.571 | 3.391.977.289 | Retained earnings |
| JUMLAH EKUITAS | 30.236.742.571 | 28.391.977.289 | TOTAL EQUITY |
| JUMLAH LIABILITAS, DANA TABARRUF DAN EKUITAS | 58.483.004.620 | 47.908.762.782 | TOTAL LIABILITIES, TABARRUF FUND AND EQUITY |

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini

See the accompanying notes which form an integral part of these financial statements

PT ASURANSI ABEI INDONESIA
 LAPORAN SURPLUS UNDERWRITING DANA TABARRU'
 PROGRAM ASURANSI SYARIAH
 Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2015

PT ASURANSI ABEI INDONESIA
 STATEMENTS OF UNDERWRITING SURPLUS TABARRU'
 SHARIA INSURANCE PROGRAM
 For the year then ended December 31, 2015

(Dalam satuan Rupiah)

(In Rupiah)

| | 2015 | 2014 | |
|---|---------------------|----------------------|--|
| PENDAPATAN ASURANSI | | | UNDERWRITING INCOME |
| Pendapatan premi | | | Premium income |
| Kontribusi bruto | 13.928.158.368 | 14.004.030.153 | Gross contribution |
| Ujrah pengelola | (5.504.597.871) | (5.844.034.815) | Ujrah managing |
| Bagian reasuransi | (6.407.225.988) | (8.031.684.328) | Reinsurance share |
| Perubahan kontribusi yang belum menjadi hak | (1.244.615.685) | (755.943.860) | Change in unearned contribution reserves |
| JUMLAH PENDAPATAN ASURANSI | 769.719.841 | 1.068.996.354 | NET INSURANCE REVENUES |
| Pembayaran klaim | 1.612.601.104 | 43.186.048 | Claim paid |
| Klaim yang ditanggung reasuransi dan pihak lain | (1.577.873.751) | (33.195.556) | Recovered claims from reinsurers and other parties |
| Beban penyisihan teknis | 781.824.422 | 757.315.027 | Technical reserve expenses |
| JUMLAH BEBAN ASURANSI | 867.361.786 | 267.308.511 | NET INSURANCE EXPENSES |
| SURPLUS (DEFISIT) UNDERWRITING DANA TABARRU' | (67.632.925) | 601.699.843 | UNDERWRITING SURPLUS (DEFICIT) OF TABARRU' FUND |
| PENDAPATAN INVESTASI | | | INVESTMENT INCOME |
| Pendapatan lain-lain | 153.946.910 | 55.969 | Other income |
| PENDAPATAN INVESTASI NETO | 153.946.910 | 55.969 | NET INVESTMENT INCOME |
| SURPLUS (DEFISIT) UNDERWRITING DANA TABARRU' | 88.313.965 | 661.745.812 | UNDERWRITING SURPLUS (DEFICIT) OF TABARRU' FUND |

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini

See the accompanying notes which form an integral part of these financial statements

PT ASURANSI ASEI INDONESIA
 LAPORAN LABA RUGI
 PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN
 PROGRAM ASURANSI SYARIAH
 Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2015

PT ASURANSI ASEI INDONESIA
 STATEMENTS OF PROFIT AND LOSS AND
 OTHER COMPREHENSIVE INCOME
 SHARIA INSURANCE PROGRAM
 For the year then ended December 31, 2015

(Dalam ribuan Rupiah)

(In Rupiah)

| | 2015 | 2014 | |
|--|----------------------|----------------------|---|
| PENDAPATAN ASURANSI | | | UNDERWRITING INCOME |
| Pendapatan premi | | | Premium income |
| Pendapatan pengelolaan operasi asuransi (tijrah) | 5.504.897.575 | 5.944.934.811 | Operator's remuneration for managing insurance operation (tijrah) |
| Bagian reasuransi | (508.984.636) | (584.305.530) | Reinsurance share |
| Perubahan kontribusi yang belum menjerak baik | (2.112.469.551) | (3.261.030.431) | Change in unearned contribution reserves |
| Pendapatan investasi | 1.008.781.737 | 1.018.056.059 | Investment income |
| JUMLAH PENDAPATAN | 4.602.218.331 | 4.916.706.962 | TOTAL REVENUES |
| BEBAN | | | |
| Beban komisi | 2.535.033.320 | 2.526.882.336 | Commission expense |
| Beban umum dan administrasi | 185.343.105 | 125.800.000 | General and administration expense |
| Beban pemasaran | 287.989.147 | 126.519.044 | Marketing expense |
| Beban lain | - | 64.732 | Others expense |
| JUMLAH BEBAN | 2.689.085.772 | 2.778.185.485 | TOTAL EXPENSE |
| LABA USAHA | 1.513.148.579 | 2.140.571.421 | INCOME FROM OPERATIONS |
| PENDAPATAN (BEBAN) LAIN - LABA BERSIH | 333.615.703 | - | OTHER INCOME (EXPENSE) - NET |
| LABA SEBELUM PAJAK | 1.846.765.282 | 2.140.571.421 | INCOME BEFORE TAX |
| Beban pajak | - | - | Tax (expense) |
| LABA BERSIH | 1.846.765.282 | 2.140.571.421 | NET INCOME |

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini

3

See the accompanying notes which form an integral part of these financial statements

PT ASURANSI ASEI INDONESIA
 LAPORAN LABA RUGI
 PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN
 PROGRAM ASURANSI SYARIAH
 Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2015

PT ASURANSI ASEI INDONESIA
 STATEMENTS OF PROFIT AND LOSS AND
 OTHER COMPREHENSIVE INCOME
 SHARIA INSURANCE PROGRAM
 For the year then ended December 31, 2015

| (Dalam satuan Rupiah) | | | (In Rupiah) |
|--|----------------------|----------------------|--|
| | 2015 | 2014 | |
| PENDAPATAN ASURANSI | | | UNDERWRITING INCOME |
| Pendapatan premi | | | Premium income |
| Pendapatan pengelolaan operasi asuransi (ujiroh) | 5.504.897.571 | 5.944.934.811 | Operator's remuneration for underwriting insurance operation (ujroh) |
| Bagian reasuransi | (508.884.636) | (564.305.530) | Reinsurance share |
| Perubahan kontribusi yang belum menyetor pajak | (2.112.489.551) | (1.281.830.431) | Change in unearned contribution reserves |
| Pendapatan investasi | 1.008.781.737 | 1.018.058.059 | Investment income |
| JUMLAH PENDAPATAN | 4.892.218.331 | 4.916.766.902 | TOTAL REVENUES |
| BEBAN | | | |
| Beban komisi | 2.535.033.320 | 2.526.882.336 | Commission expense |
| Beban umum dan administrasi | 185.343.105 | 125.880.000 | General and administration expense |
| Beban pemasaran | 267.980.147 | 126.519.044 | Marketing expense |
| Beban lain | - | 64.732 | Others expense |
| JUMLAH BEBAN | 2.988.356.572 | 2.778.185.485 | TOTAL EXPENSE |
| LABA USAHA | 1.513.149.579 | 2.140.571.421 | INCOME FROM OPERATIONS |
| PENDAPATAN (BEBAN) LAIN - LAIN - BERSIH | 333.615.703 | - | OTHER INCOME (EXPENSE) - NET |
| LABA SEBELUM PAJAK | 1.846.765.282 | 2.140.571.421 | INCOME BEFORE TAX |
| Beban pajak | - | - | Tax (expense) |
| LABA BERSIH | 1.846.765.282 | 2.140.571.421 | NET INCOME |

PT ASURANSI ASEI INDONESIA
 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
 PROGRAM ASURANSI SYARIAH
 Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2015

(Dalam satuan Rupiah)

| Uraian/ Description | Modal Saham / Capital Stock | Saldo laba (Defisit) / Retained Earnings (Deficit) | Jumlah Ekuitas / Total Equity |
|--|--------------------------------|--|----------------------------------|
| Saldo per 1 Januari 2014/ Balance as of January 1, 2014 | 25.000.000.000 | 1.261.405.868 | 26.261.405.868 |
| Laba komprehensif / Comprehensive income | - | 2.140.571.621 | 2.140.571.621 |
| Saldo per 31 Desember 2014/ Balance as of December 31, 2014 | 25.000.000.000 | 3.391.977.289 | 28.391.977.289 |
| Laba komprehensif / Comprehensive income | - | 1.846.765.282 | 1.846.765.282 |
| Saldo per 31 Desember 2015/ Balance as of December 31, 2015 | 25.000.000.000 | 5.238.742.571 | 30.238.742.571 |

Uraian ini adalah bagian dari laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini

4

See the accompanying notes which form an integral part of these financial statements